

Volume 2, Nomor 2, September 2014

ISSN 2338 – 333X

**PERAHU**  
*(Penerangan Hukum)*  
**JURNAL ILMU HUKUM**



**Diterbitkan oleh :**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG**

<b>PERAHU</b>	Vol. 2	Nomor 2	Halaman 44 - 94	Sintang September 2014	ISSN 2338 – 333X
---------------	--------	---------	--------------------	---------------------------	---------------------



9 772338 333006

**PERAHU**  
(Penerangan Hukum)  
JURNAL ILMU HUKUM

---

---

PERAHU. Terbit enam bulan sekali. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.

**Penanggungjawab :**

Petrus Atong  
H.M. Kurniawan Candra  
Abang Zainudin  
Felix Semaun

**Pemimpin Umum :**

Robert Hoffman

**Pemimpin Redaksi :**

Redin

**Wakil Pemimpin Redaksi :**

Sopian

**Sekretaris Redaksi :**

Antonius Erwandi

**Redaktur Pelaksana :**

Genopepa Sedia  
Rosalia Tri Supranti  
Nikodimus

**Tata Usaha :**

Batha Juariah  
Florensius Tijan  
Jenny Novelia

**Percetakan :**

Perc. Pelangi-Sintang

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Kapuas, Jalan Y.C. Oevang  
Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai bidang ilmu hukum. Tulisan dapat dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 10 halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.

Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.

<p>Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum Universitas Kapuas</p>
---

**PERAHU**  
(Penerangan Hukum)  
JURNAL ILMU HUKUM

---

---

**DAFTAR ISI**

PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SINTANG DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SINTANG Robert Hoffman .....	44-61
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SINTANG (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang) Redin .....	62-70
PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI WANITA YANG SUDAH HAMIL DI LUAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK MUALANG DI DESA SEBURUK I KECAMATAN BELITANG HULU BALAI SEPUAK KABUPATEN SEKADAU Genopepa Sedia .....	71-79
KODE ETIK HAKIM Fransiskus Dodi .....	80-86
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA NYANGGAI OLEH DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MELAWI Antonius Erwandi .....	87-94

## **PENGANTAR REDAKSI**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum,” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 2 Nomor 2, September 2014 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang Di Kantor Bersama Samsat Sintang, Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang, Penerapan Sanksi Adat Bagi Wanita Yang Sudah Hamil Di Luar Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Mualang Di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau dan Kode Etik Hakim.

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

# **PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SINTANG DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SINTANG**

**Robert Hoffman**

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## **ABSTRAK**

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Kantor Bersama Samsat Sintang. Namun, pelayanannya belum dilakukan secara optimal sehingga banyak wajib pajak yang tidak puas terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPPD Sintang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah : Kepala UPPD Sintang, Petugas Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Sintang dan Masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sintang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada UPPD Sintang memiliki prosedur pelayanan dan waktu penyelesaian yang dimulai pada saat jatuh tempo masa pembayaran PKB sebagaimana tertera dalam *Notice* Pajak/STNK. Pajak kendaraan bermotor dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun, tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat pembayaran PKB. dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan PKB di UPPD Sintang meliputi sumber daya aparatur yang telah memadai serta sarana dan prasarana yang sudah tersedia bagi kelancaran pelayanan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPPD Sintang dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang dimulai pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor dan memiliki waktu penyelesaian yaitu 25 menit serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPPD Sintang meliputi sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana. Dari hasil kesimpulan penulis sarankan kepada aparatur UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat untuk mengoptimalkan lagi pelayanan pajak kendaraan bermotor baik prosedur dan waktu penyelesaian serta diharapkan agar Kantor Bersama Samsat dilakukan perluasan bangunan kantor demi menciptakan pelayanan yang nyaman bagi seluruh wajib pajak.

*Kata Kunci : Pelayanan, Pajak Kendaraan Bermotor.*

## **PENDAHULUAN**

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan dalam Undang - Undang Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak daerah itu, termasuk jenis pajak provinsi.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Hal ini mengartikan bahwa tanpa pajak daerah, maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu sudah sewajarnya pemerintah daerah secara terus-menerus mengadakan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah termasuk didalamnya pemerintah daerah adalah pelayanan publik sehingga pemerintah dikenal dengan sebutan pelayan masyarakat. Hal ini mengartikan bahwa semua bentuk kegiatan pemerintah harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah tersebut adalah peningkatan pelayanan publik. Penyelenggaraan publik menjadi tuntutan masyarakat setiap harinya. Kebutuhan dan kompleksnya permasalahan yang berkembang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang sangat dibutuhkan untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut agar dapat terpenuhi dengan baik. Kualitas pelayanan publik menjadi pandangan baru agar tujuan pelayanan terbaik kepada masyarakat dapat tercapai. Untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas tersebut maka disusun suatu aturan sebagai ketentuan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan agar lebih terarah dan maksimal.

Pengurusan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pelayanan publik

yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah daerah. Pengelolaan pemungutan dan pengurusan pajak kendaraan bermotor dilakukan pada satu kantor yang melibatkan beberapa unsur yang terkait di dalam pengelolaannya. Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah kantor bersama SAMSAT yang merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, dimana didalamnya terdapat kerjasama antara pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan PT. Jasa Raharja (Persero).

Menurut Nasution (2008 : 5) bahwa : Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang berada di kantor bersama Samsat mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan tugas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di kantor bersama Samsat adalah : 1). Meneliti berkas yang diterima dari petugas kepolisian, 2). Membubuhkan paraf atas kelengkapan persyaratan, 3). Meneruskan berkas kepada petugas kepolisian bagian registrasi dan permohonan, dan 4). Memberitahukan kepada petugas kepolisian dan PT. Asuransi Jasa Raharja apabila ditemukan kekeliruan atau kekurangan persyaratan administrasi yang diperlukan.

Menurut Nasution (2008 : 5) bahwa sebelum dilakukan dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), kegiatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan tersendiri di kantor dinas pendapatan daerah provinsi dan cabang-cabang dinas, sehingga hal ini tidak memberikan pelayanan yang baik bagi pemilik kendaraan bermotor, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Keadaan seperti itu dapat menjadi penghambat dalam usaha memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor, dan juga dapat menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk

mengurus pajak kendaraan bermotor dan menjadi penghambat dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena tidak adanya keseragaman baik dalam hal pengurusan, administrasi, maupun besarnya tarif dalam proses pengurusannya. Salah satu tujuan pembentukan kantor bersama Samsat ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak.

Dalam rangka mencapai pelayanan publik yang baik, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyusun standar pelayanan publik bagi instansi pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana standar pelayanan publik meliputi : 1). Prosedur Pelayanan, 2). Waktu Penyelesaian, 3). Biaya Pelayanan, 4). Produk Pelayanan, dan 5). Sarana dan Prasarana. Ketentuan tentang standar pelayanan publik tersebut merupakan pedoman pelayanan bagi instansi pemerintah di pusat maupun di daerah, termasuk didalamnya Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Unit ini memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang bergabung dalam Kantor Bersama Samsat Sintang.

Jadi, pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh UPPD Sintang di Kantor Bersama Samsat Sintang dapatlah dikatakan sebagai salah satu jenis pelayanan publik sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/

2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sehingga demikian maka UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat Sintang dalam tugas pelayanannya harus mengikuti standar pelayanan publik yang meliputi : 1). Prosedur Pelayanan, 2). Waktu Penyelesaian, 3). Biaya Pelayanan, 4). Produk Pelayanan, dan 5). Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan peneliti di UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat Sintang bahwa unit ini melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setiap hari kerja, UPPD Sintang sering dipadati oleh wajib pajak dengan maksud untuk membayar pajak kendaraannya. Dalam hal pembayaran pajak, wajib pajak yang datang berbeda-beda. Ada wajib pajak yang membayar sebelum masa berlaku pajaknya habis dan ada juga wajib pajak yang membayar saat masa pajaknya sudah lewat waktu. Dalam pengamatan peneliti dapat dikatakan bahwa secara umum masyarakat di Kabupaten Sintang sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Walaupun demikian, dari hasil pengamatan peneliti, didapati banyak wajib pajak yang tidak puas terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Sintang, misalnya kurangnya petugas yang melayani wajib pajak sehingga wajib pajak sering menunggu lama proses pembayaran. Jumlah petugas yang melayani tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak yang setiap harinya sering memenuhi Kantor bersama Samsat Sintang. Tak heran, dari kejadian seperti itu, maka para wajib pajak sering menggunakan siasatnya untuk selalu datang di pagi hari dengan harapan suasana kantor masih sepi agar pembayaran pajaknya dapat diproses lebih cepat. Namun seperti ini, siasat untuk datang di pagi hari sudah menjadi siasat bagi seluruh wajib pajak di Kabupaten Sintang sehingga suasana kantor di pagi hari pun tetap ramai dan proses pembayaran pajak pun tetap sama yaitu terpaksa harus menunggu waktu yang lama

sebab proses pelayanannya hanya dilakukan 1 (satu) orang petugas. Selain itu, ada juga yang mengeluhkan tentang berkas yang harus disiapkan sebelum membayar pajak, yaitu adanya keharusan untuk memfotocopi berkas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Banyak wajib pajak menginginkan agar pelayanan disederhanakan sehingga tidak perlu harus memfotocopi berkas. Mereka menginginkan agar berkas seperti KTP, BPKB dan STNK itu cukup ditunjukkan saja yang aslinya kepada petugas yang melayani dan sebaliknya petugas cukup memeriksa berkas-berkas yang aslinya itu.

Berdasarkan pengamatan sementara di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : "Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Sintang Pada Kantor Bersama Samsat Sintang."

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian secara umum adalah : 1). "Bagaimanakah pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPPD Sintang Pada Kantor Bersama Samsat Sintang?" dan, 2). "Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat Sintang?"

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai objek sebagaimana yang ditemukan di lapangan. Subjek penelitian ini terdiri dari Aparatur Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sintang dan Masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten

Sintang. Adapun jumlah aparaturnya Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sintang ditentukan berdasarkan metode *Stratified Random Sampling* yaitu dengan menentukan berdasarkan kriteria tertentu sehingga subjek penelitian ini adalah : Kepala UPPD Sintang-Dispenda Kalbar pada Kantor Bersama Samsat Sintang, Petugas Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Sintang-Dispenda Kalbar pada Kantor Bersama Samsat Sintang sebanyak 2 orang, dan masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Sintang yang ditentukan berdasarkan metode *Incidental Sampling*, yaitu metode pengambilan dengan memilih siapa yang kebetulan ada/dijumpai sedang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sintang.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) atau yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*), atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari wawancara di sini adalah untuk mencari informasi dari subyek penelitian tentang pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat Sintang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 2). Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala apa yang ada pada objek yang akan diteliti, dan 3). Studi Dokumentasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Untuk mengumpulkan data dari lapangan guna keperluan penelitian serta melihat kesesuaian dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan, maka peneliti menggunakan instrument atau alat sebagai berikut : 1). Pedoman Wawancara, yaitu daftar pertanyaan tertulis mengenai pokok permasalahan yang diteliti dengan dijadikan pedoman sekaligus mempermudah peneliti dalam mewawancarai subyek penelitian, 2). Pedoman Observasi, yaitu daftar pengamatan terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, dan 3). Dokumentasi, yaitu alat untuk memperoleh data seperti buku catatan dan kamera.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan metode analisis deskriptif yang peneliti gunakan yaitu mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu.

Selanjutnya, untuk mendapatkan kesimpulan sekaligus jawaban dari masalah penelitian, maka data yang telah terkumpul dari lapangan akan peneliti analisis berdasarkan jawaban subyek penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara dan dipadukan kerangka teori yang telah disusun di dalam kajian pustaka. Selanjutnya dilakukan pembahasan untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sintang dengan alasan sebagai berikut : 1). Secara metodologis, UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat Sintang dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian, dan 2). Secara praktis, UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat Sintang terdapat pelayanan pajak kendaraan bermotor.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi UPPD Sintang Pada Kantor Bersama Samsat**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, maka jenis pajak daerah di Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor. Demikian dikatakan Kepala UPPD Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti. Kepala UPPD Sintang mengatakan bahwa pengaturan tentang pajak kendaraan bermotor di daerah Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai unit pelaksana teknis daerah dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala UPPD Sintang menjelaskan bahwa Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tersebut keberadaannya tersebar di setiap daerah kabupaten/kota, termasuk salah satunya Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang ada di daerah Kabupaten Sintang dengan nama : "Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang." Unit pelayanan ini dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor bergabung dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang

dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi lain yaitu : kepolisian, PT. Asuransi Jasa Rahardja dan Bank Kalbar serta Bank BRI. Kantor Bersama Samsat di Sintang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 71, Telepon (0565) 21207 Sintang.

Dalam penjelasannya, Kepala UPPD Sintang mengatakan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 245 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bahwa : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang kepala UPPD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Struktur Organisasi UPPD Sintang terdiri dari : Kepala UPPD Sintang, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi Penetapan, Kepala Seksi Penagihan, Staf Seksi Penetapan, Staf Seksi Penagihan dan Jabatan Fungsional. Selain itu, menurut Kepala UPPD Sintang bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 245 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa : tugas pokok Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, (termasuk didalamnya UPPD Sintang) adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bahwa yang menjadi tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pajak; retribusi, pendapatan lain-lain dan dana perimbangan; pengawasan dan pembinaan; serta pengembangan pendapatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak; retribusi, pendapatan lain-lain dan dana perimbangan; pengawasan dan pembinaan; serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan tugas di bidang pajak; retribusi, pendapatan lain-lain dan dana perimbangan; pengawasan dan pembinaan; serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pajak; retribusi, pendapatan lain-lain dan dana perimbangan; pengawasan dan pembinaan; serta pengembangan pendapatan;
5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pajak; retribusi, pendapatan lain-lain dan dana perimbangan; pengawasan dan pembinaan; serta pengembangan pendapatan;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
7. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset, serta urusan umum di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah;
8. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Jadi, dari hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa tugas UPPD Sintang adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yaitu : melaksanakan pelayanan di bidang pendapatan daerah.

Kepala UPPD Sintang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas tentunya UPPD Sintang mempunyai keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai, guna memberikan arah dan tujuan yang sama dalam mewujudkan keinginan yang ingin dicapai maka dicanangkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dengan sendirinya juga merupakan visi dan misi dari UPPD Sintang, yaitu :

Visi :

Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan publik.

Misi :

1. Bidang Pendapatan Daerah

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan pelayanan publik yang baik (*excellent service*), terpercaya dan transparan.

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan visi dan misi UPPD Sintang sejalan dengan Visi, Misi dan Motto yang dibuat secara bersama-sama oleh seluruh instansi (UPPD Sintang-Dispenda Kalbar, Polri, Asuransi Jasa Raharja dan Bank) yang terpampang di papan Kantor Bersama Samsat Sintang, yaitu : Visi : terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, aman, transparan, akuntabel dan terpercaya melalui Kantor Bersama Samsat, Misi : 1). Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, 2). Meningkatkan keamanan kepemilikan kendaraan dan 3). Meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Motto : Kepuasan Anda Harapan Kami.

Kepala UPPD Sintang mengungkapkan bahwa salah satu fungsi tugas UPPD Sintang yang sangat strategis adalah berkaitan dengan kedudukan UPPD sebagai unit kerja yang melaksanakan teknis pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Kantor Bersama Samsat. Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas, yang tentunya berkaitan erat dengan penerimaan PKB, maka UPPD Sintang menyusun rencana strategik sebagai berikut :

1. Mengupayakan pencapaian target yang dibebankan kepada UPPD/Samsat Sintang.
2. Meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, dan Bank.
3. Meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, dinas/instansi terkait.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna mengeliminir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
5. Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di UPPD/Samsat.
6. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Menurut Kepala UPPD Sintang bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan oleh UPPD Sintang tidak terlepas dari obyek pajak itu sendiri, dimana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air bahwa obyek pajak kendaraan bermotor adalah : kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di wilayah Daerah yaitu antara lain :

1. Sepeda Motor, yaitu kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah (bak tempat barang/kontainer) baik dengan atau tanpa kereta samping.
2. Mobil Penumpang, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
3. Mobil Bus, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
4. Mobil Barang, yaitu setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sebagai sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
5. Kendaraan Khusus, yaitu setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Terkait dengan itu, maka berdasarkan data "Kalbar Dalam Angka 2012," tercatat jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalbar pada tahun 2011 mencapai 1.448.773 unit dengan perincian : sepeda motor 1.351.303 unit, mobil penumpang 51.673 unit, mobil bus 3.983 unit dan mobil barang 41.814 unit. Namun secara khusus di Kabupaten Sintang pada tahun 2011, jumlah kendaraan bermotor tercatat mencapai 43.000 unit dengan perincian : sepeda motor 42.161 unit, mobil penumpang 327 unit, mobil bus 66 unit dan mobil barang 646 unit, sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kalimantan Barat Tahun 2011

<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah Unit di Kabupaten Sintang</b>	<b>Jumlah Unit di Kalimantan Barat</b>
1. Sepeda Motor	42.161	1.351.303
2. Mobil Penumpang	327	51.673
3. Mobil Bus	66	3.983
4. Mobil Barang	646	41.814
Total :	43.000	1.448.773

Sumber Data : *Kalbar Dalam Angka 2012*.

Dari tabel di atas bila dikaitkan dengan obyek pajak kendaraan bermotor, maka banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Barat dapat dikatakan sama dengan banyaknya jumlah wajib pajak, sehingga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Barat dapat dikatakan sebanyak 1.448.773 wajib pajak dan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sintang sebanyak 43.000 wajib pajak, sebab sebagaimana yang

telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air bahwa yang dimaksud dengan obyek pajak kendaraan bermotor adalah : "kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di wilayah Daerah." Jadi jumlah kendaraan bermotor dapat menentukan banyaknya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4.2. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Barat Tahun 2011

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Sintang	Jumlah Wajib Pajak di Kalimantan Barat
1. Sepeda Motor	42.161	1.351.303
2. Mobil Penumpang	327	51.673
3. Mobil Bus	66	3.983
4. Mobil Barang	646	41.814
Total :	43.000	1.448.773

Sumber Data : Kalbar Dalam Angka 2012.

Jadi, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Barat sebanyak 1.448.773 wajib pajak dan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sintang sebanyak 43.000 wajib pajak. Berdasarkan data

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat bahwa pungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2012 rata-rata tidak mencapai target, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.3. Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.

Jenis Pungutan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian %
1. Pajak Asli Daerah (PAD)	1.167.994.951.408,99	988.940.340.182,60	84,00
2. Pajak Kendaraan Bermotor	289.000.000.000,00	248.131.003.603,00	85,86
3. Pajak Kendaraan Diatas Air	100.000.000,00	65.132.450,00	63,15
4. Pajak BBNKB	419.000.000.000,00	351.205.504.000,00	83,82
5. Pajak BBNKA	4.000.000,00	10.072.800,00	251,82
6. Pajak PBBKB	270.000.000.000,00	232.782.911.061,00	86,22
7. Pajak PAP	1.200.000.000,00	836.028.034,00	69,67
8. Retribusi Daerah	3.567.411.300,00	2.983.672.060,00	83,62
9. Retribusi Perizinan Tertentu	540.000.000,00	686.761.940,00	127,18

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun anggaran 2012, jumlah pungutan pajak daerah dan retribusi daerah rata-rata tidak mencapai target, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak mencapai target sebesar Rp. 289.000.000.000,00, namun hanya mampu mencapai realisasi sebesar Rp. 248.131.003.603,00 atau pencapaiannya sebesar 85,86 persen. Dari semua jenis pungutan itu, hanya jenis pajak BBNKA yang telah mencapai target.

Secara khusus, kalkulasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Barat berdasarkan laporan dari setiap UPPD Dispenda Kalbar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat, termasuk UPPD Sintang. Bila dilihat dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD Sintang tahun 2012 maka penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp. 22.835.687.841,00, namun hanya mampu mencapai realisasi sebesar Rp. 19.002.224.800,00. Ironisnya, penerimaan

tahun 2012 itu tidak sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 dan 2010, dimana pada tahun 2011 dan tahun 2010 selalu

terjadi peningkatan atau penerimaan yang melebihi target, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4. Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPPD Sintang-Dispenda Kalbar Tahun 2010, 2011 dan 2012.

No.	Tahun Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2010	10.138.748.478.00	12.329.930.700.00
2.	2011	14.858.366.046.00	17.789.388.200.00
3.	2012	22.835.687.841.00	19.002.224.800.00

*Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.*

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2012 penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sintang yang dilaksanakan oleh UPPD Sintang-Dispenda Kalbar tidak mencapai target yang telah ditentukan, berarti hal ini menandakan tidak ada kemajuan bila dibandingkan pada tahun 2011 dan tahun 2010 yang selalu melebihi target. Menanggapi hal ini, Kepala UPPD Sintang mengatakan bahwa salah satu penyebab target tidak dapat tercapai pada tahun 2012 adalah jumlah wajib pajak yang membayar PKB pada saat itu menurun dikarenakan belum semua wajib sadar membayar PKB.

#### **Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Sintang Pada Kantor Samsat Kabupaten Sintang**

Kantor Bersama Samsat Sintang yang beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 71 Sintang mempunyai urusan di bidang kendaraan bermotor. Terkait dengan hal ini, Kepala UPPD Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa dalam urusan di bidang kendaraan bermotor, pelayanan Kantor Bersama Samsat meliputi 7 (tujuh) jenis kegiatan pelayanan, yaitu :

1. Pengesahan ulang untuk 1 (satu) tahunan.
2. Pengesahan ulang untuk 5 (lima) tahunan.

3. Penggantian STNK Hilang/Rusak.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (Pendaftaran Kendaraan Baru).
5. Bea Balik Nama/Herregistrasi Kendaraan dari dalam Kabupaten/Kota.
6. Bea Balik Nama/Heregistrasi Antar Kabupaten/Kota dan Mutasi Dari Luar Provinsi.
7. Mutasi ke Luar Provinsi.

#### **Prosedur Pelayanan**

Kantor Bersama Samsat Sintang salah satu misinya adalah meningkatkan pendapatan daerah dan negara, yaitu pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berada di Kantor Bersama Samsat Sintang. Pelayanan pajak kendaraan bermotor oleh UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat Sintang di buka setiap hari, mulai Senin sampai dengan Sabtu, Pukul 08.00 hingga 15.00 wib.

Dari pengamatan peneliti diketahui bahwa pelayanan di Kantor Bersama Samsat Sintang menggunakan sistem loket yang didesain memanjang dalam satu ruangan, dengan alur prosesnya sebagai berikut : wajib pajak sebelum membayar pajak kendaraannya

diharuskan menyerahkan berkas yaitu : 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) lembar fotocopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan 1 (satu) lembar fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Semua berkas yang telah difotocopi tersebut kemudian diserahkan melalui loket pertama sebagai loket pendaftaran yang dijaga oleh petugas pendaftaran dari anggota kepolisian.

Petugas pendaftaran selanjutnya memberikan nomor antrian kepada wajib pajak. Nomor antrian itu menjadi nomor urut panggilan sehingga misalkan bila nomor antriannya 37, maka wajib pajak akan dipanggil pada urutan ke-37. Namun bila urutannya sudah dipanggil dan wajib pajak tidak datang maka setelah 3 (tiga) kali berturut-turut maka petugas akan beralih memanggil pada urutan selanjutnya. Pada saat wajib pajak dipanggil sesuai nomor antriannya, maka panggilan itu merupakan tanda agar selanjutnya wajib pajak menemui petugas yang ada di loket kedua. Pada loket kedua ini selanjutnya wajib pajak di minta membayar sejumlah uang untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL). Uang yang dibayar wajib pajak tersebut sebelumnya telah ditetapkan oleh petugas loket sehingga wajib pajak dapat langsung membayar sesuai informasi yang disampaikan petugas. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, lalu petugas loket menyerahkan resi/lembar/faktur pajak sebagai "Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ," yang didalamnya tertera sejumlah uang sebagai bukti pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL) dan notice/masa berlaku jatuh tempo pajak.

Setelah dilakukan pembayaran di loket kedua, selanjutnya wajib pajak masih harus

menunggu lagi untuk dipanggil ke loket ketiga untuk mengambil lembar STNK yang telah dicap/stempel "Polres Sintang-Satuan Lalu Lintas" dan telah dibubuhi paraf sebagai bukti pengesahan STNK.

Menanggapi hasil pengamatan peneliti di atas, Kepala UPPD Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa wajib pajak yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mempunyai kaitan atau saling berkaitan dengan peran instansi lainnya yang ada di Kantor Bersama Samsat yaitu Polri dan PT. Asuransi Jasa Raharja. Oleh karena itu Kantor Bersama Samsat menggunakan sistem loket yaitu : Loket Pendaftaran dan Penetapan; serta Loket Pembayaran dan Penyerahan. Adapun setiap loketnya dilayani oleh petugas yang berbeda. Loket Pendaftaran dilayani oleh petugas dari kepolisian, Loket Penetapan dilayani oleh petugas dari UPPD Sintang-Dispenda Kalbar dan PT. Asuransi Jasa Raharja. Loket Pembayaran dilayani oleh petugas dari Bank Kalbar dan Bank BRI dan Loket Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dilayani oleh petugas dari kepolisian.

Kepala UPPD Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa prosedur pelayanan di Kantor Bersama Samsat Sintang meliputi : pendaftaran kendaraan bermotor, pengesahan STNK setiap tahun, perpanjangan masa berlaku STNK dan TNKB, pendaftaran kendaraan bermotor pindah keluar daerah (mutasi). Bagi kendaraan bermotor baru (100% baru) dan kendaraan mutasi dari luar daerah harus didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat Sintang untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk mendapatkan STNK, TNKB, dan BPKB

pemohon diharuskan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan pada loket pendaftaran dengan melampirkan :

- a. Identitas. Untuk perorangan menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi KTP; Untuk Badan Hukum menyerahkan fotocopy akta pendirian, surat keterangan domisili dari kelurahan dan surat kuasa dengan menggunakan kop surat yang bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan, untuk instansi pemerintah menyerahkan surat keputusan pemilikan dari pejabat yang berwenang dan surat tugas/surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan,
  - b. Faktur. Untuk kendaraan impor dilampirkan pemberitahuan impor barang (PIB), bukti cek fisik kendaraan, dan surat fiskal antar daerah (kendaraan yang mutasi dari luar daerah). Jika ada rubah bentuk, harus ada surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan karoseri yang mendapat izin. Jenis pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor baru, masuk dalam pelayanan loket yaitu : Loket Penyediaan Formulir dan Penerangan, Loket Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Loket Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan, Loket Penerimaan Pembayaran PKB, BBN-KB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL), Loket Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Loket Pengarsipan.
- Secara khusus, prosedur pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPPD Sintang-Dispenda Kalbar

di Kantor Bersama Samsat Sintang dimulai pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam *Notice Pajak/STNK*. Pada saat jatuh tempo, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun, tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat pembayaran PKB. Persyaratan yang harus dibawa pada saat pembayaran PKB bersamaan dengan Pengesahan STNK di UPPD/Samsat Sintang adalah : STNK Asli dan fotocopinya, Fotocopi Identitas Pemilik dan Fotocopi BPKB. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti berpendapat bahwa prosedur dan persyaratan pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan merupakan satu-kesatuan dengan prosedur dan persyaratan dalam urusan kepemilikan kendaraan bermotor seperti pengesahan STNK, perolehan BPKB, pengajuan Balik Nama dan Mutasi. Setiap urusan kepemilikan kendaraan bermotor didalamnya tercakup pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi menurut peneliti bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor oleh UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat Sintang sesuai dengan instrumen peraturan yang ada yaitu : Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/IMK.014/1999 dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor : 973-128, dan Nomor : SKEP/02/XI/1999 tentang prosedur dan persyaratan pengurusan kendaraan bermotor.

## **Waktu Penyelesaian**

Pelayanan publik memerlukan waktu penyelesaian. Demikian juga halnya dengan Kantor Bersama Samsat Sintang yang memerlukan waktu penyelesaian sesuai dengan visi-nya yaitu "terwujudnya pelayanan yang cepat." Pelayanan Kantor Bersama Samsat Sintang di buka setiap hari, mulai Senin sampai dengan Sabtu, Pukul 08.00 hingga 15.00 wib.

Dalam pantauan peneliti, pelayanan urusan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Sintang tidak terlalu lama. Wajib pajak yang telah memasukan berkasnya ke bagian pendaftaran diberikan nomor antri. Setelah itu petugas kemudian memanggil wajib pajak sesuai dengan nomor antrian untuk melakukan pembayaran pajak. Apabila wajib pajak yang dipanggil tidak ada di tempat, setelah 3 kali berturut-turut dipanggil tidak juga datang, maka nomor antrian berikutnya yang akan dipanggil. Terkait dengan hal ini, menurut petugas pajak dari UPPD Sintang dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa nomor antrian itu merupakan upaya mereka untuk melakukan penertiban pembayaran dan supaya lebih teratur dalam melakukan urusan. Begitu juga menurut Kepala UPPD Sintang mengatakan bahwa asas dalam penyelenggaraan pelayanan adalah : "asas kepastian jadwal dan durasi pelayanan." Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.

Berdasarkan kepastian waktu yang telah ditetapkan di Kantor Bersama Samsat Sintang, menurut petugas UPPD Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa standar waktu maksimal penyelesaian pelayanan di Kantor Bersama Samsat Sintang rata-rata 25 menit, dengan perincian setiap pelayanan yaitu :

- Kendaraan Baru : 25 menit
- Mutasi Masuk/BBN : 25 menit
- Perpanjangan 5 tahun : 25 menit
- Pengesahan STNK : 25 menit

Terkait dengan waktu penyelesaian ini, menurut Kepala UPPD Sintang kepada peneliti mengatakan bahwa penetapan waktu itu bertujuan untuk menghasilkan efektivitas kerja sehingga efektivitas kerja di Kantor Samsat Sintang sangat tergantung dari efektivitas kerja dari para pegawai yang bekerja didalamnya, bahkan untuk mengukur efektivitas kerja dari Kantor Samsat Sintang yang memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor adalah faktor waktu yaitu : "ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan."

Jadi dari hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa standar waktu maksimal penyelesaian pelayanan di Kantor Bersama Samsat Sintang yang menetapkan rata-rata 25 menit sesuai dengan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, dan Nomor : 6/IMK.014/1999 bahwa jangka waktu penyelesaian pembayaran pajak kendaraan bermotor selama 25 menit. Hal ini mengartikan bahwa UPPD Sintang telah mampu mewujudkan pelayanan yang cepat kepada wajib pajak.

## **Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pada Kantor Bersama Samsat Sintang**

### **Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya manusia yang tersedia di dalam suatu organisasi merupakan faktor yang

sangat menentukan mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu diperlukan kemampuan sumber daya yang handal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sumber daya manusia merupakan faktor penggerak roda organisasi. Untuk itulah, diperlukan kemampuan yang memadai terutama bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dalam organisasi yang modern, terlebih bagi organisasi publik, dituntut adanya aparatur pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini mendorong tercapainya tujuan dengan lebih cepat, efektif dan efisien.

Terkait dengan hal ini, Kepala UPPD Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa ada 3 (tiga) hal penting yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, yaitu kecakapan, fisik dan mental. Ketiganya harus diperankan secara terpadu. Menanggapi soal kemampuan aparatur, Kepala UPPD Sintang mengatakan bahwa kemampuan aparatur pelaksana adalah suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengetahuan.”

Oleh karena itu, menurut Kepala UPPD Sintang dari hasil wawancara mengatakan bahwa sumber daya manusia yang ada pada Kantor Bersama Samsat Sintang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Personil yang ditugaskan di Kantor Bersama Samsat harus memiliki kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh Tim Pembina Samsat sesuai

dengan tugas dan kualifikasi masing-masing.

2. Jumlah personil yang ditugaskan di Kantor Bersama Samsat ditetapkan oleh Tim Pembina Samsat Pusat berdasarkan beban tugas pelayanan.
3. Personil yang ditugaskan di Kantor Bersama Samsat tidak diberikan tugas lain di luar Samsat.
4. Setiap mutasi personil Kantor Bersama Samsat harus sepengetahuan Tim Pembina Samsat Provinsi.
5. Untuk peningkatan disiplin dan sikap mental personil Kantor Bersama Samsat, harus dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina Samsat secara berkala.
6. Untuk meningkatkan profesionalisme personil Kantor Bersama Samsat dilakukan Program Orientasi/Pembekalan oleh Tim Pembina Samsat Pusat atau Provinsi.

Jadi, sumber daya manusia yang ada pada Kantor Bersama Samsat Sintang memiliki kualifikasi tertentu, memiliki beban tugas pelayanan, tidak diberikan tugas lain di luar Samsat, mutasi personil sepengetahuan Tim Pembina Samsat Provinsi, dilakukan pembinaan secara berkala dan dilakukan program orientasi/pembekalan oleh Tim Pembina Samsat Pusat atau Provinsi.

Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah personil yang ada pada Kantor Bersama Samsat Sintang dapat dibedakan atas beberapa kriteria yang didasarkan kepada asal instansi dari sumber daya manusia tersebut, yaitu yang berasal dari Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Jasa Raharja. Jumlah aparatur UPPD Sintang sebanyak 22 orang sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.5. Data Pegawai UPPD Sintang-Dispenda Kalbar Tahun 2012.

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
<b>A. PEGAWAI UPPD SINTANG</b>				
1.	Mawardi	19590212198002 1 001	Pembina, IV/a	Kepala UPPD Sintang
2.	Muhlis, S.Ip	19640603 198510 1 001	Penata, III/c	Kasi Penagihan
3.	Iswan Zauhari, S.Sos	19630315 198510 1 002	Penata, III/c	Kasi Penetapan
4.	Paulus Suhadi, SH	19760516201101 1 001	Penata Muda, III/a	Plt. Kasubag Tata Usaha
5.	Hj. Sri Minawati, S.Sos	19580512198302 2 003	Penata TK I, III/d	Staf Tata Usaha
6.	Ivan Fitriandi, SP	19761003201001 1 002	Penata Muda, III/a	Staf Penetapan
7.	Rusdi Mintaria, S.Sos	19701228201001 1 004	Penata Muda, III/a	Staf Penagihan
8.	Emma Suryani Br.H, A.Md	19791023200502 2 004	Pengatur TK I, II/d	PPTK
9.	Raswandi	19630613198703 1 016	Pengatur TK I, II/d	Pengurus Barang
10.	Arlenayati	19750813200701 2 012	Pengatur Muda TK I, II/b	Bendahara Penerima
11.	Naning Safitri	19770506200801 2 016	Pengatur Muda TK I, II/b	Bendahara Pengeluaran
12.	Boy Rizaldy	19740814201001 1 004	Juru, I/c	Penyimpan Barang
<b>B. PEGAWAI HONORER UPPD SINTANG</b>				
13.	Darmawi	-	Tenaga Honorer	Staf Subbag Tata Usaha
14.	Anton Dedy Affandy, A.Md	-	Tenaga Honorer	Staf Subbag Tata Usaha
15.	Deddy Apriyandie, S.Pd	-	Tenaga Honorer	Staf Subbag Tata Usaha
16.	Yusriadi, SP	-	Tenaga Honorer	Staf Subbag Tata Usaha
17.	Vinsensius Takoi, S.Sos	-	Tenaga Honorer	Staf Subbag Tata Usaha
18.	Dewi Ida Yani, SE	-	Tenaga Honorer	Staf Subbag Tata Usaha
19.	Deri, A.Md	-	Tenaga Honorer	Staf Subbag Tata Usaha
<b>C. SATPAM UPPD SINTANG</b>				
20.	M. Ario Hidona. A	-	Tenaga Honorer	Staf Subbag Tata Usaha
21.	Bayandi	-	Tenaga Honorer	Staf Subbag Tata Usaha
22.	Iwan Kurniawan	-	Tenaga Honorer	Staf Subbag Tata Usaha

Sumber Data : UPPD Sintang-Dispenda Kalbar, Kantor Bersama Samsat, 2012.

Dari hasil penelitian di atas menurut peneliti bahwa UPPD Sintang dalam melaksanakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor telah memiliki sumber daya aparatur yang memadai, sebab semua aparatur itu telah ditetapkan oleh tim pembina berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga dapat mendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sintang.

### **Sarana dan Prasarana**

Kepala UPPD Sintang dari hasil wawancara kepada peneliti mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Bersama Samsat Sintang memiliki sarana kegiatan antara lain :

1. Menyediakan gedung kantor dengan fasilitas sebagai berikut :
  - a. Ruang Tunggu;
  - b. Loker/Ruang Pelayanan;
  - c. Ruang Pengendali Komputer;
  - d. Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat;
  - e. Ruang Workshop TNKB;
  - f. Ruang BPKB;
  - g. Ruang Pelayanan Mutasi;
  - h. Ruang Jaga.
2. Menyediakan halaman parkir dan atau apel karyawan.
3. Menyediakan tempat check fisik.
4. Menyediakan fasilitas umum yang meliputi :
  - a. Meja dan kursi wajib pajak.
  - b. Kamar Kecil/Toilet.
5. Menyediakan fasilitas khusus yang meliputi :
  - a. CPU;
  - b. Terminal Komputer;
  - c. Printer;
  - d. Validasi Pengesahan/Cash Register;
  - e. Genset;
  - f. Televisi;

Disamping itu, Kepala UPPD Sintang mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pemohon

STNK, pembayar PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, prasarana yang ada di Kantor Bersama Samsat Sintang antara lain :

1. Memberikan nomor urut pendaftaran guna tertibnya pelayanan pendaftaran.
2. Menyediakan layar monitor atau papan informasi guna memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang status proses pendaftaran.
3. Menyediakan papan informasi yang berisikan visi dan misi kantor, mekanisme dan prosedur, nama pejabat, besarnya biaya dan informasi lainnya.
4. Tersedianya pusat informasi yang dapat memberikan informasi pada Wajib Pajak antara lain : besarnya PKB/BBN-KB.
5. Pembayaran Melalui Sistem Perbankan, yaitu Bank BRI dan Bank Kalbar.
6. Papan Nama Kantor Bersama Samsat Sintang.
7. Tersedianya fasilitas yang nyaman berupa ruang tunggu yang memadai. Kursi untuk ruang tunggu disediakan bagi wajib pajak yang masing-masing berada di teras pintu masuk sebanyak 25 unit, di bagian loket pendaftaran sebanyak 4 (empat) unit dan di bagian loket pembayaran dan loket penyerahan STNK sebanyak 27 unit kursi. Ruang tunggu terlihat nyaman dengan adanya sirkulasi udara dari pintu utama dan disediakan juga kipas angin, meja tempat menulis formulir yang berada di loket pendaftaran dan pembayaran, alat tulis seperti pulpen serta WC juga disediakan bagi wajib pajak.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan peneliti bahwa gedung Kantor Bersama Samsat Sintang perlu dilakukan perluasan bangunan, sebab kondisi bangunan kantor saat ini terkesan sempit untuk urusan pelayanan kendaraan bermotor. Menanggapi hal ini, Kepala UPPD Sintang mengatakan bahwa bangunan kantor Samsat merupakan wewenang Provinsi Kalimantan Barat,

sehingga untuk dilakukan perluasan harus dilakukan pengajuan ke Gubernur Kalimantan Barat. Hal ini sudah menjadi agenda Kantor Bersama Samsat Sintang untuk mengajukan perluasan bangunan kantor.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Kantor Bersama Samsat Sintang telah memadai sehingga dapat mendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sintang. Hal ini mengartikan sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Bersama Samsat Sintang telah sesuai dengan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, dan Nomor : 6/IMK.014/1999 yang menetapkan standar minimal sarana dan prasarana di Kantor Bersama Samsat yaitu tersedianya loket untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor sehingga sarana dan prasarana tersebut sangat berperan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja demi menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien dan akhirnya bermuara pada kepuasan pelayanan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat Sintang dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang dimulai pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam *Notice* Pajak/STNK. Pada saat jatuh tempo, maka wajib pajak diminta untuk

memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun, tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat pembayaran PKB. Persyaratan yang harus dibawa pada saat pembayaran PKB bersamaan dengan Pengesahan STNK di UPPD/Samsat Sintang adalah : STNK Asli dan fotocopinya, Fotocopi Identitas Pemilik dan Fotocopi BPKB. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang dan memiliki waktu penyelesaian yaitu 25 menit.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat Sintang meliputi sumber daya aparatur yang telah memadai serta sarana dan prasarana yang sudah tersedia bagi kelancaran pelayanan.

### **Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, maka dapat penulis sarankan agar :

- a. Aparatur UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat untuk mengoptimalkan lagi dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor baik melaksanakan prosedur dan waktu penyelesaian.
- b. Kantor Bersama Samsat dilakukan perluasan bangunan kantor demi menciptakan pelayanan yang nyaman bagi seluruh wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gie, T.L. 2005. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty.
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung : Mandar Maju.
- Kurniawan, Luthfi J., dan Najib, Mokhammad. 2008. *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*. Malang : In-Trans Publishing.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Manullang, M. 1983. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moenir, H.A.S. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- ....., 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasution, Buhari Akbar. 2008. *Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Dalam Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Ndraha, Taliziduhu. I. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Puspitasari Ratna, 2008. *Proses Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. Bank Jabar Banten Kantor Kas Samsat Bandung*. Bandung : Universitas Komputer Indonesia.
- Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sanapiah, Azis. 2000. *Pelayanan yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat*. Jurnal Administrasi Negara. Vol . 6 Nomor 1
- Siagian, Sondang, P. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan V. Jakarta : BumiAksara.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/IMK.014/1999

Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor : 973-128, dan Nomor : SKEP/02/XI/1999

### **Sumber Internet :**

situs website : [dipenda.kalbarprov.go.id](http://dipenda.kalbarprov.go.id)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan\\_public#Definisi](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_public#Definisi)

[www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA DI KABUPATEN SINTANG  
(Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang)**

**Redin**

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

**ABSTRAK**

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang menjajakan dagangan dengan menggunakan gerobak, di tepi jalan-jalan umum, trotoar, dan di depan toko. Pemerintah Kabupaten Sintang telah mengeluarkan kebijakan berupa Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang yang didalamnya terdapat larangan melakukan kegiatan usaha pada tempat di luar lokasi yang telah ditetapkan. Masalah pokok yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang terhadap ketertiban pedagang kaki lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang?” Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan obyektif mengenai Efektifitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang belum berlaku secara efektif dalam dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : pedagang kaki lima yang umumnya memiliki keterbatasan modal, pedagang tidak mengetahui ketentuan larangan pada Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang, Pemerintah Daerah tidak melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat perihal Perda No.9 tahun 2011 dan Petugas tidak tegas melakukan penertiban secara Permanen. Untuk memberlakukan efektivitas Perda No. 9 Tahun 2011, Pemerintah hendaknya memberikan penindakan tegas secara permanen kepada pedagang kaki lima yang berada di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang.

*Kata Kunci: Efektivitas, Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah.*

**PENDAHULUAN**

Saat ini sangat mudah untuk masyarakat mencari keberadaan pedagang kaki lima. Karena salah satu karakteristik pedagang kaki lima adalah mendekati diri kepada konsumen dengan kata lain para pedagang kaki lima berjualan di tempat-

tempat strategis, seperti di pinggir jalan, trotoar, embatan dan di tempat-tempat strategis, contohnya pedagang yang berjualan di pinggir jalan raya, Pasar Inpres dan Pasar Sungai Durian.

Salah satu fenomena pedagang kaki lima yang cukup menonjol terjadi di Jalan Pattimura Pasar Inpres, dimana jalan ini sebagai jalan utama yang semestinya bebas dari pedagang kaki lima. Namun saat ini jalan tersebut dijadikan arena berdagang kaki lima. Diperkirakan pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Pattimura berkisar antara 20-70 pedagang.

Mereka menawarkan aneka ragam kebutuhan seperti mainan anak-anak, sayur-sayuran, buah-buahan, kuliner, perabotan rumah tangga dan beragam jenis yang lainnya. Harga barang di pasar ini pun terbilang murah. Pasar Inpres ini hadir sejak puluhan tahun lalu, awalnya pedagang di pasar ini hanya menempati ruko atau lapak yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun dari pihak swasta. Seiring berjalannya waktu jumlah pedagang kian bertambah dan keterbatasan tempat yang layak untuk berjualan, sehingga mereka memilih tempat-tempat strategis salah satunya di pinggir jalan Pattimura. Pada pagi hari sampai siang ramai pedagang yang menawarkan sayur-sayuran dan buah-buahan dan sore harinya sampai malam giliran pedagang yang menawarkan kuliner seperti gorengan, kue-kue dan makanan. Deretan hamparan barang dagangan dan grobak-grobak yang berada di samping kiri kanan jalan menimbulkan kemacetan, terutama pada pagi dan sore. Hal ini tentu dapat mengancam keselamatan pengguna jalan. Selain itu juga, menciptakan kesan yang tidak rapi dan kotor di jalan Pattimura.

Keberadaan pedagang kaki lima di lapangan selalu berhadapan dengan penggunaan fasilitas umum yang terganggu secara fungsional dan estetika, disamping masih banyak hal yang terjadi akibat adanya PKL seperti kemacetan, keindahan dan kebersihan di sekitar lokasi tempat mereka berjualan.

Pemandangan seperti ini tentu saja membawa pengaruh terhadap lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Yakni rusaknya daerah pertamanan dan banyaknya tumpukan sampah,

hilangnya hak pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas trotoar, menimbulkan kesan kumuh bagi para pengguna jalan, belum lagi menimbulkan kemacetan lain yang diakibatkan pembeli, yang tak bisa terkontrol lalu-lalang serta kendaraan yang dibawa mereka terparkir disepanjang jalan dan memakan separuh jalan yang semestinya dijadikan sebagai jalur lalu lintas kendaraan.

Suasana seperti ini menjadi lengkap dikarenakan tidak berfungsinya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang. Pasal 9 ayat (1) huruf d, e dan f, yang isinya melarang pedagang kaki lima : melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan; menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan; melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya. Pelanggaran terhadap larangan di atas, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang. Pada penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai "Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang terhadap ketertiban pedagang kaki lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang?"

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai

Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang.

Subjek penelitian ini terdiri dari Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dan Para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang. Subjek penelitian ini adalah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dan Para pedagang kaki lima di jalan Pattimura yang ditentukan berdasarkan metode *Incidental Sampling*, yaitu metode pengambilan dengan memilih siapa yang kebetulan ada/dijumpai sedang berjualan di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) atau yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*), atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari wawancara di sini adalah untuk mencari informasi dari subyek penelitian tentang efektivitas Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 2). Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala apa yang ada pada objek yang akan diteliti, dan 3). Studi Dokumentasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan

mengupayakan penggambaran data. secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kata Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* artinya berhasil, dengan kata lain sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. H. Emerson menjelaskan arti dari efektivitas (*effectiveness*) sebagaimana yang dikutip oleh Suwarno Handayani mengemukakan bahwa "*effectiveness is measuring in term of attaining prescribed goals or objectives*". Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan maka tujuan tersebut dapat dikatakan efektif, sedangkan jika tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Amandemen ke IV menyatakan: Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, Perda merupakan instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah, hal ini disebabkan karena esensi otonomi daerah itu adalah kemandirian atau keleluasaan (*zelfstandingheid*) dan bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintah yang merdeka (*onafhankelijkheid*), kemandirian itu

sendiri mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri termasuklah dalam membuat perda.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang, dalam Pasal 1 butir 4 menjelaskan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Menurut Herman Malano, Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak yang sebenarnya adalah tiga roda. Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang ditepi jalan pada umumnya. Menurut Gilang Permadi PKL adalah pedagang kecil yang menggunakan modal kecil dan berdagang tanpa tempat yang tetap atau permanen tanpa harus mengurus izin berdagang karena biasanya PKL menggunakan gerobak, lapak dan lesehan.

Penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang. Hasil penelitian yang akan diuraikan merupakan hasil wawancara dan observasi penulis, serta data-data yang diperoleh dari Pedagang Kaki Lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang dan beberapa sumber lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan obyektif mengenai Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang di Jalan Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang. Perda tersebut

dapat menjadi saluran dan acuan bagi masyarakat Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebagian besar menggunakan fasilitas umum seperti jalan dan trotoar, jika perda ini diimplementasikan dengan benar oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Hal inilah yang ingin diketahui oleh penulis, bagaimana efektivitas Perda No. 9 tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang terhadap ketertiban pedagang kaki lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang.

Peraturan daerah tumbuh dari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Kebijakan ini dihasilkan untuk mengatasi pihak-pihak yang mempunyai konflik di kehidupan bermasyarakat, akan tetapi dalam perjalanannya terdapat pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan tidak maksimal, maka diciptakan suatu tindakan yang dapat mendorong terciptanya suatu situasi yang rasional.

Perda No. 9 tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang atau yang biasa disingkat Perda No.9 tahun 2011. Perda No.9 tahun 2011 merupakan inisiatif usulan DPRD Kabupaten Sintang periode 2009-2014. Kemudian usulan tersebut diajukan untuk dimasukkan ke dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Sintang yang bertujuan agar menciptakan Kota Sintang yang tertib, bersih dan indah sesuai dengan semboyan yang telah dipilih yaitu sintang kota bersemi.

Perda No.9 tahun 2011 ini dibuat karena Kabupaten Sintang mengalami perkembangan yang luar biasa, dimana perkembangan yang dimaksud bukan saja terjadi dalam aspek ekonomi maupun sosial. Perkembangan sosial, ekonomi dan pemanfaatan ruang yang sangat pesat tersebut telah menyebabkan pengendalian perkembangan kota menjadi semakin sulit, sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan aspek ketertiban, kebersihan, dan keindahan yang telah ada. Adanya Perda No.9 Tahun 2011 ini

mengundang banyak tanggapan dari berbagai pihak terutama masyarakat sebagai pembeli dan pengguna Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang serta para PKL di Jalan Pattimura. Kondisi Jalan Pattimura tentunya masih semerawut akibat ulah PKL yang tidak tertata dalam berjualan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Kota Sintang. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sarinande, salah satu masyarakat yang sedang berada di Jalan Pattimura Kota Sintang bahwa, Perda No.9 Tahun 2011 yang mengatur tentang PKL dinilai kurang efektif, PKL sangat tidak tertata dengan baik yang mengakibatkan ketidak tertiban jalan.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah kurang tegas dalam penanganan pedagang kaki lima. Pemda hanya melakukan penertiban yang bersifat sementara, namun tidak bersifat permanen. Hal ini merupakan pekerjaan yang sia-sia karena belum ada pemecahan masalah secara serius dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang selanjutnya pemerintah daerah kurang cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat perihal keberadaan pedagang kaki lima yang memberi dampak negatif bagi lingkungan sosial dan budaya masyarakat sekitar. Seperti kenyataan yang terjadi di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang, PKL masih banyak berjualan di trotoar dan luar trotoar jalan, mereka jelas mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan Jalan Pattimura, selain itu mereka pun tidak memiliki kesadaran dengan larangan dalam Perda No.9 Tahun 2011 tersebut. Untuk menghadapi berbagai perubahan dan paradigma yang berkembang, penataan PKL untuk ketertiban, kebersihan, dan keindahan harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, tidak hanya dari kalangan eksekutif maupun legislatif semata, melainkan juga dari peran aktif serta partisipasi masyarakat kota Sintang demi terciptanya keindahan dan kebersihan Kota Sintang.

Kegiatan berusaha atau berdagang di trotoar yang dilakukan oleh para PKL tersebut, pada umumnya disebabkan oleh ketidak

tersediaannya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan berusaha atau berdagang tersebut. Selain itu, budaya masyarakat yang masih rendah, seperti kurang disiplin, tidak taatnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketatnya persaingan hidup di perkotaan, telah menjadi salah satu faktor pendorong para PKL untuk melakukan kegiatan berusaha atau berdagang di trotoar. Semakin tidak terkendalinya kegiatan berusaha atau berdagang yang dilakukan oleh para PKL di Kota Sintang yaitu di kawasan tertib PKL, khususnya Jalan Pattimura yang dipadati oleh PKL yang memenuhi bahu Jalan Pattimura, telah membuat Pemerintah Kabupaten Sintang merumuskan suatu regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan penanganan serta penataan terhadap kegiatan tersebut.

Efektivitas kebijakan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang dapat dilihat dari bagaimana harapan aparat, masyarakat dan PKL yang menjadi subjek penelitian ini, serta juga dilihat dari ralisasi kebijakan itu sendiri. Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Simon Patanduk Kepala Satpol PP Kabupaten Sintang, bahwa tujuan dari perda No. 9 Tahun 2011 ini bukan hanya diterapkan di beberapa simpul atau titik. Melainkan berlaku secara menyeluruh, namun kenyataannya memang di fokuskan di kawasan Pasar Junjung Buih jalan Pattimura, karena perkembangan dari kawasan tersebut yang tidak terkendali dan dekat dengan Rumah Sakit serta Kantor Pemda. Tujuan dari perda No. 9 tahun 2011 ini yaitu diharapkan menciptakan kondisi Kota Sintang yang bersih dan bersahabat sesuai dengan semboyan Sintang kota bersemi.

Dalam Perda No.9 tahun 2011 ini khususnya dalam pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pedagang kaki lima (PKL) dilarang: melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan,

keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan; menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan; melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya. Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha PKL yang melanggar ketentuan Pasal 9, berupa:

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Paksaan penegakan hukum;
- c. Denda pembebanan biaya paksaan penegakan hukum,
- d. Seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar;
- e. Pembekuan izin; atau
- f. Pencabutan Izin.

Berkaitan dengan hal ini, apabila terdapat para pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang seperti trotoar apalagi badan jalan, maka pedagang tersebut akan terkena bentuk penertiban berupa razia dan pemberian sanksi. Seperti yang tercantum dalam Perda No. 9 Tahun 2011. Sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Perda No.9 Tahun 2011 selain sanksi administratif ada juga sanksi pidananya Pasal 18, para pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas juga diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan adanya sanksi yang seperti itu diharapkan para pelaku sektor informal yaitu PKL dapat jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dilihat dari segi tujuan dan harapan pembentukan Perda No.9 Tahun 2011 dapat menciptakan kondisi di Jalan Pattimura yang bebas dari PKL. Namun berbagai tujuan dan harapan yang telah dipaparkan di atas itu belum dipahami dikarenakan masih banyak PKL yang berdatangan ke Jalan Pattimura untuk menjual barang dagangannya. Seperti yang dijelaskan Bapak Rudi selaku pedagang sayur di Jalan Pattimura, bahwa dirinya tidak mengetahui adanya Perda No.9 Tahun 2011 yang melarang

para PKL berjualan di sekitar jalan Pattimura. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemda terkait adanya Perda No.9 Tahun 2011. Para PKL mengaku keterbatasan modal, sehingga mencari tempat yang ramai sebagai tempat menjual barang dagangan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Dalam melaksanakan Kebijakan Perda No.9 Tahun 2011 untuk mencapai apa yang di harapkan masyarakat Kota Sintang, realisasi merupakan suatu yang perlu diperhatikan. Salah satu dari realisasi aparat pemerintah yaitu menertibkan PKL yang menjadikan Kota Sintang semerawut dan tidak tertib khususnya di Jalan Pattimura yang merupakan zona bebas PKL. Di Jalan Pattimura ini sebenarnya telah disediakan lahan untuk para PKL menjajakan dagangannya, dan lahan ini dibuat agar lalulintas yang ada di jalan Pattimura tersebut tetap berjalan tanpa mengakibatkan kemacetan.

Pada kenyataannya lahan yang disediakan tidak cukup menampung para PKL yang begitu banyak, sehingga para PKL yang tidak mendapatkan lahan di dalam, menjajakan dagangannya di pinggir Jalan Pattimura yang sampai sekarang membuat jalanan macet dan tidak tertib. Pengguna Jalan pattimura pun tidak nyaman dengan keadaan tersebut, selain pembeli yang memarkirkan kendaraannya di sembarangan tempat dan yang terutama adalah keberadaan PKL di Jalan Pattimura yang semakin membuat tidak tertib jalan tersebut. Saat ditanyakan terkait ulah PKL yang membuat macet jalanan, bapak Rudi pun menanggapinya bahwa, lahan di dalam yang disediakan pemerintah tidak bisa dibilang besar, keadaan di dalam sangat penuh dan sesak, terutama di bagian belakang. Jadi sangat tidak mungkin bagi PKL yang terdapat di bagian luar ikut menyesaki bagian dalam yang sudah lebih dahulu di tempati oleh PKL lain yang sudah terlebih dahulu disini, para PKL berharap pemerintah juga menyediakan lahan yang lebih luas dan strategis seperti di jalan Pattimura untuk perelokasian sehingga para PKL tidak

berjualan dipinggir jalan yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Selain perelokasian sementara, para petugas Satpol PP pun telah melakukan penertiban setiap bulan di sekitaran Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang. Namun tetap saja PKL masih dengan bebasnya berjualan di tempat tersebut. Setelah peneliti amati, pada kenyataannya jumlah petugas Satpol PP sangat minim. Sesuai dengan penjelasan Bapak Simon Patanduk bahwa minimnya petugas sangat berpengaruh dalam penertiban PKL ini. Jumlah seharusnya yaitu sekitar 50 petugas untuk disebar ke wilayah Jalan Pattimura. Namun petugas yang tersedia disini hanya sekitar 10-20 orang.

Kebijakan Perda No.9 tahun 2011 ini dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai penataan PKL di Kabupaten Sintang dengan tujuan untuk ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Sintang, terutama penertiban PKL di jalan Pattimura Kota Sintang. Tentunya suatu kebijakan dikatakan efektif bila hasil pelaksanaan kebijakan itu dapat dikatakan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Proses penertiban PKL di Jalan Pattimura yang sesuai dengan amanat Perda No.9 Tahun 2011 ini ditelaah efektivitas hasilnya dari manfaat positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dari adanya proses penertiban PKL yaitu adanya ketertiban di sepanjang jalan Pattimura akibat kesadaran yang dimiliki oleh PKL yang tidak berjualan di jalan tersebut.

Sampai saat ini, manfaat itu masih belum dirasakan oleh masyarakat Kota Sintang karena para PKL masih banyak yang tetap berjualan di Jalan Pattimura. Hal ini mengakibatkan ketidak tertiban yang berimbas pada terjadinya kemacetan di sepanjang jalan Pattimura. Kesadaran belum terlihat dari para PKL yang berdagang, karena mereka masih

bingung dengan kepastian tempat berdagang yang baru seketika mereka tidak berjualan di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang.

Sesuai dengan penelitian di atas, maka kebijakan Perda No.9 Tahun 2011 dikatakan belum berlaku secara efektif dalam menciptakan suasana tertib PKL dalam berjualan di jalan Pattimura Sintang. Selain itu realisasi yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan Kebijakan Perda No.9 tahun 2011 ini juga ternyata kurang diperhatikan oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perangkat kebijakan yaitu petugas Satpol PP selaku penertib PKL di Jalan Pattimura, selain itu perelokasian yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan PKL di Jalan Pattimura Sintang.

Dari hasil penelitian Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya perda tersebut sebagai berikut :

1. Alasan pedagang kaki lima yang umumnya memiliki keterbatasan modal,
2. Keberadaan pedagang kaki lima mengganggu ketertiban serta kurangnya solusi penanganan terhadap pedagang kaki lima,
3. Pedagang tidak mengetahui ketentuan larangan pada Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang,
4. Pemerintah Daerah tidak aktif terhadap keluhan Masyarakat,
5. Pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat perihal Perda No.9 tahun 2011,
6. Petugas tidak tegas melakukan penertiban secara Permanen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang, dimana peraturan tersebut sebagai dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam menertibkan keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres yang mengganggu sirkulasi kehidupan lingkungan sosial dan budaya (ketertiban) belum berlaku secara efektif yang disebabkan oleh :

1. Pedagang kaki lima beralasan bahwa mereka memiliki keterbatasan modal untuk mempunyai tempat yang layak seperti di toko atau dipasar sebagai tempat mereka berjualan. Sehingga mereka memilih untuk berdagang di trotoar dan bahu jalan yang biayanya terjangkau oleh mereka.
2. Pemerintah daerah kurang tegas dalam penanganan penataan pedagang kaki lima. Pemda hanya melakukan penertiban yang bersifat sementara, namun tidak bersifat permanen. Hal ini merupakan pekerjaan yang sia-sia karena belum ada pemecahan masalah secara serius dari pemerintah daerah kota Sintang, selanjutnya pemerintah daerah kurang cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat perihal keberadaan pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan pada ruas jalan Pattimura.

### Saran

Peneliti menemukan ada beberapa kelemahan yang mengindikasikan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang tidak berjalan secara efektif. Peneliti menilai bahwa perlu adanya

pembenahan secara bersama-sama agar penegakan Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan secara efektif. Untuk itu perlu kesadaran bersama untuk mencari solusi atau jalan keluar agar permasalahan tersebut bisa teratasi dengan baik tanpa harus ada yang di rugikan. Saran-sarannya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya memberikan penindakan tegas secara permanen kepada pedagang kaki lima yang berada di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang.
2. Pemerintah hendaknya mengkaji ulang Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan sanksi yang diperoleh pedagang kaki lima.
3. Pemerintah diharapkan cepat tanggap dan aktif menanggapi informasi yang berkembang di dalam masyarakat.
4. Pemerintah hendaknya berusaha mensinergikan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait dan terlibat dalam permasalahan pedagang kaki lima.
5. Pemerintah seharusnya membuka fasilitas tempat untuk pedagang berjualan dengan biaya yang terjangkau oleh mereka.
6. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat umum dan khususnya pedagang kaki lima tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
7. Para pedagang kaki lima hendaknya memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas di sekitar jalan Pattimura, serta menjaga kebersihan dan berjualan pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, I Dewa Gede dkk. 1996. *Sistem dan Prosedur dalam Cara Menilai, Menguji dan Mengesahkan Peraturan Daerah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Budiardjo, Miriam. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.
- Handayaniingrat, Suwarno. 1999. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Idayu Press dan Yayasan Mas Agung.
- Laski, H. J. 1959. *Pengantar Ilmu Politika*. Jakarta : PT Pembangunan Jakarta.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir. 1994. *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta : Rajawali.
- Permadi, Gilang S. S. 2007. *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu Nasibmu Kini!*. Jakarta : Yudistira.
- Ramli, Rusli. 1992. *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima*. Jakarta : Ind-Hill.
- Sumber Internet :  
<http://dprd.sintang.go.id/?page=repository&aksi=baca&dokumen=28> Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang diakses 4 Maret 2015
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima) diakses tanggal 4 Maret 2015
- Situs Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang <http://www.sintang.go.id/> diakses 4 Maret 2015
- <http://satpolpp.sintang.go.id/struktur-organisasi.html> diakses tanggal 4 Maret 2015

**PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI WANITA YANG SUDAH HAMIL DI LUAR  
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK  
MUALANG DI DESA SEBURUK I KECAMATAN  
BELITANG HULU BALAI SEPUAK  
KABUPATEN SEKADAU**

**Genopepa Sedia**  
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

**ABSTRAK**

Didalam kehidupan masyarakat adat, yakni masyarakat yang hidup di lingkungan persekutuan adat pedesaan, masih di kenal dan di pelihara dengan baik adat istiadat yang merupakan pedoman tingkah laku, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Suku Dayak Mualang yang tinggal di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau adalah salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan serta memelihara adat istiadatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Jika terjadi perbuatan yang menyimpang dalam hidup masyarakat adat Dayak Mualang maka terhadap tingkah laku pelanggar tersebut akan menimbulkan reaksi masyarakat Dayak Mualang dengan penerapan sanksi adat tetap dipertahankan sehingga kepatuhan terhadap hukum adat tetap terjaga.

Walaupun demikian peristiwa pelanggaran perkawinan pada masa sekarang belum dapat dihindari dalam kehidupan adat perkawinan, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi ini belum berperan secara maksimal karena telah terjadi perubahan dalam tata cara pemenuhan sanksi adat. Pada masa dulu pemenuhan sanksi adat berupa denda adat yang dibayar dengan benda-benda yang dianggap sakti, yang memiliki nilai adat yang tinggi, seperti ayam, *pelaga*, Tempayan merah, mangkok tua dan babi.

Sekarang pemenuhan sanksi adat berupa denda adat mengalami beberapa perubahan diganti dengan sejumlah uang, sehingga si pelaku pelanggaran tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi sanksi adat. Besarnya denda adat ini mengikuti harga pasaran yang dapat berubah-ubah.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan adat dan hukum adat tersebut, adalah petugas hukum/fungsionaris adat, yang bertugas menangani dan menyelesaikan masalah adat yang timbul, baik yang berupa pelanggaran maupun perselisihan.

Sanksi adat paling tua terhadap perbuatan *pemali* dimana yang disebut *pemali* disini adalah contoh perkawinan sepupu sekali, sepupu dua kali, adik ipar dan sebaliknya, menantu dengan mertua, anak dengan mertua atau yang masih ada hubungan darah atau famili oleh sebab itu hal tersebut adalah dikenakan hukuman mati, kemudian terjadi perubahan sanksi adat dimana pelaku perbuatan *mali* dikenakan sanksi adat dengan membayar denda berupa :

7 *renti* babi sama dengan 7 ekor babi

- 1 ekor harus 7 *renti* babi
- 2 ekor harus 6 *renti* babi
- 3 ekor harus 5 *renti* babi
- 4 ekor harus 4 *renti* babi
- 5 ekor harus 3 *renti* babi
- 6 ekor harus 2 *renti* babi

- 7 ekor harus berukuran kepala dan ini harus di buang ke air tanpa di makan dan disertai dengan mantranya untuk pembuangan sial. Sedangkan perempuan yang hamil di luar perkawinan yang disebut *ngampang* dan akan dihukum dengan adat *pamali ngampang*, denda adat itu dibayarkan kepada orang kampung, jika yang hamil tidak menyebutkan nama yang menghamilinya maka dia sendirilah yang mengeluarkan denda adat berupa satu ekor ayam, enam *tail pun manoh*, 3 renti babi.

Upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam menangani dan menyelesaikan perbuatan *mali* adalah menjatuhkan hukuman sesuai adat yang berlaku.

## PENDAHULUAN

Suku Dayak Mualang merupakan salah satu dari sub suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Dayak Mualang berada di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau, yang dapat ditempuh melalui jalan darat maupun air, dengan luas wilayah 150.08 km<sup>2</sup> yang didiami sebanyak 365 Kepala Keluarga yang terbagi dalam 4 Dusun yaitu : Dusun Randau, Dusun Sungai Kurak, Dusun Semelaban, Dusun Seburuk dan terdiri dari 13 Rumah Tangga.

Sebagian besar masyarakat Desa Seburuk I menganut agama Kristen terutama Kristen Khatolik, serta bermata pencaharian sebagai petani, di samping itu terdapat juga beberapa pendatang yang bermata pencaharian sebagai pedagang yang menunjang perekonomian masyarakat. Dalam kehidupan sehari-harinya mereka memiliki adat istiadat, dan hal ini sudah merupakan tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Dalam bidang hukum tertentu khususnya dalam lapangan hukum kekeluargaan seperti perkawinan, hukum adat perkawinan masih menguasai kehidupan masyarakatnya. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting, karena tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing termasuk leluhur mereka. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan yang akan

dilakukan harus dipersiapkan dengan baik, supaya tujuan tersebut dapat tercapai yaitu rumah tangga bahagia lahir dan batin.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci dan sakral, untuk itu perlu adanya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Aturan dan ketentuan ini tidak terlepas dari aturan agama atau adat istiadat yang berlaku, hal tersebut dapat dimaklumi karena perkawinan merupakan perbuatan agama juga termasuk pula perbuatan hukum adat yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Pada masyarakat Dayak Mualang di Desa Seburuk I, dalam melangsungkan perkawinan sangat memperhatikan hukum adatnya yaitu mulai dari proses pertunangan sampai pada upacara adat perkawinan. Proses perkawinan itu terbagi dalam tiga macam yaitu perkawinan biasa, perkawinan sederhana (perkawinan yang tidak di adakan pesta yaitu orang yang tidak mampu memenuhi adat perkawinan biasa) dan perkawinan pemali (perkawinan yang biasa dilakukan dalam masyarakat Dayak Mualang yaitu hanya secara adat saja dan dilakukan secara singkat). Semua ini harus ditaati oleh kedua belah pihak keluarga. Jika terjadi pelanggaran adat perkawinan maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang diberlakukan. Oleh karena itu peran atau camur tangan dari orang tua atau pihak keluarga masing-masing pihak mempelai itu mempunyai arti penting dalam pelaksanaan perkawinan.

Pada masyarakat Dayak Mualang, jika terdapat wanita yang *ngampang* atau hamil di

luar perkawinan maka wanita yang hamil tersebut akan dikenakan sanksi adat berupa denda adat dengan adat pemali ngampang, baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jika perempuan tersebut tidak menyebutkan siapa yang menghamilinya maka dia sendirilah yang harus membayar denda adat terhadap orang kampung. Apabila dia menyebutkan siapa yang menghamilinya maka yang membayar denda adat itu adalah kedua belah pihak. Mereka sama-sama mengeluarkan adat ngampang tating tuba kepada orang kampung.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, serta hasil pra penelitian dari pemangku adat Dayak Mualang Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau khususnya di Desa Seburuk tercatat 5 kasus wanita hamil di luar perkawinan, yang terjadi antara tahun 2005 sampai dengan 2006, yang merupakan pelanggaran terhadap adat perkawinan masyarakat Dayak Mualang. Dengan sanksi berupa benda contohnya pelaga, tempayan, mangkok dan babi. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti serta membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Penerapan Sanksi Adat Bagi Wanita Yang Sudah Hamil Di Luar Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Mualang Di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau”.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung (*field research*) dan teknik komunikasi tidak langsung (*studi kepustakaan*). Wawancara (*interview*) kepada beberapa orang tertentu yang di pandang memahami adat istiadat Dayak Mualang, dalam hal ini adalah Tumenggung dan Fungsionaris adat sebanyak 4 orang yaitu :

1. 1 orang Tumenggung (Kepala Adat)
2. 2 orang Kepala Dusun
3. 1 orang Pemuka Masyarakat
4. 5 orang *ngampang* atau hamil di luar perkawinan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai langkah awal akan dilihat bagaimana bentuk penerapan sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Bentuk Penerapan Sanksi Adat Yang Diberikan

No	Alternatif	Frekuensi	Prosentase
1	Membayar Denda Adat	4	80
2	Melaksanakan Upacara Adat	1	20
N = 5		5	100

*Sumber data : penelitian lapangan yang di olah*

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas dapat di lihat 4 (80%) wanita yang *Ngampang* menyatakan bahwa bentuk penerapan sanksi adat yang diberikan adalah membayar denda adat, sedangkan 1 (20%) menyatakan penerapan sanksi yang diberikan kedua-duanya

yaitu membayar denda adat dan melaksanakan upacara adat.

Untuk mengetahui apakah wanita yang *Ngampang* merasa keberatan untuk memenuhi sanksi adat tersebut dapat dilihat pada tabel 2, di bawah ini :

**Tabel 2 Pelaku Wanita Ngampang Keberatan Untuk Memenuhi Sanksi Adat**

No	Alternatif	Frekuensi	Prosentase
1	Keberatan	0	0
2	Tidak keberatan	5	100
N = 5		5	100

*Sumber data : penelitian lapangan yang di olah*

Dari tabel 2 di atas diketahui bahwa wanita yang *Ngampang* atau hamil di luar perkawinan 5 (100%) menyatakan tidak keberatan terhadap penerapan sanksi adat dan 0 (0 %) menyatakan keberatan untuk memenuhi sanksi adat. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa si pelanggar tidak keberatan

diterapkan sanksi adat dalam pelanggaran adat *Ngampang* atau hamil di luar perkawinan, dikarenakan untuk menebus kesalahannya terhadap adat masyarakat Dayak Mualang.

Selanjutnya mengetahui bagaimana status anak setelah sanksi adat itu di bayar dapat di lihat pada tabel 3, di bawah ini:

**Tabel 3 Status Anak Setelah Sanksi Adat Di Bayar**

No	Alternatif	Frekuensi	Prosentase
1	Anak sah	0	0
2	Anak tidak sah	2	40
3	Tetap menjadi anak <i>Ngampang</i>	3	60
N = 5		5	100

*Sumber data : penelitian lapangan yang di olah*

Berdasarkan tabel 3 tersebut di atas dapat di lihat sebanyak 0 (0 %) menyatakan bahwa setelah sanksi adat dibayar status anak dinyatakan anak sah dan 2 (40%) wanita yang *ngampang* menyatakan bahwa status anak setelah sanksi adat itu di bayar adalah anak tidak sah, sedangkan 3 (60%) menyatakan status anak setelah di bayar sanksi adat itu tetap

menjadi anak *ngampang*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Dayak Mualang status anak yang lahir di luar perkawinan tetap mejadi anak *ngampang* walaupun sanksi adat tersebut telah di bayar.

Untuk mengetahui apakah ada tidaknya perubahan sanksi adat yang diberikan dapat dilihat pada tabel 4, di bawah ini :

**Tabel 4 Ada Perubahan Sanksi Adat Yang Diberikan**

No	Alternatif	Frekuensi	Prosentase
1	Ada perubahan	5	100
2	Tidak ada perubahan	0	0
N = 5		5	100

*Sumber data : penelitian lapangan yang di olah*

Dari tabel 4 di atas tersebut dapat di lihat bahwa 5 (100%) wanita yang *ngampang* menyatakan adanya perubahan sanksi adat yang diberikan, dan 0 (0%) menyatakan tidak ada perubahan, dari tabel tersebut dapat disimpulkan adanya perubahan penerapan sanksi adat yang diberikan terhadap pelanggaran adat *ngampang* pada masyarakat

Dayak Mualang, perubahan itu terjadi karena benda-benda yang dijadikan untuk membayar denda adat sulit di cari dan dapat di ganti dengan nilai uang yang setara nilainya.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah bentuk pembayaran ada perubahan sanksi adat itu dapat di lihat pada tabel 5, berikut ini :

Tabel 5 Bentuk Perubahan Dalam Pembayaran Denda Adat

No	Alternatif	Frekuensi	Prosentase
1	Benda	0	0
2	Uang	4	80
3	Hewan	1	20
N = 5		5	100

Sumber data : penelitian lapangan yang di olah

Berdasarkan tabel 5 tersebut di atas diketahui bahwa 0 (0%) menyatakan benda, dan 4 (80%) menyatakan perubahan bentuk uang, sedangkan 1 (20%) menyatakan perubahan dalam bentuk hewan. Dari tabel di atas dapat

disimpulkan bahwa ada perubahan dalam bentuk uang.

Selanjutnya untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya ngampang dapat di lihat pada tabel 6, berikut ini :

Tabel 6 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Ngampang

No	Alternatif	Frekuensi	Prosentase
1	Pergaulan Bebas	0	0
2	Masuknya kebudayaan luar	0	0
3	Terjadinya pergeseran budaya dari desa kekota	0	0
4	Rendahnya pendidikan	0	0
5	Rendahnya sanksi adat yang di jatuhkan	0	0
6	Point 1, 2, 3, 4 dan 5	5	100
N = 5		5	100

Sumber data : penelitian lapangan yang di olah

Berdasarkan tabel 6 diatas, diketahui bahwa 0 (0%) menyatakan pergaulan bebas, dan 0 (0%) menyatakan masuknya kebudayaan luar, 0 (0%) menyatakan karena terjadinya pergeseran budaya dari desa kekota, 0 (0%) menyatakan rendahnya pendidikan, 0 (0%) menyatakan rendahnya sanksi adat yang di jatuhkan, sedangkan 5 (100%) menyatakan pergaulan bebas, masuknya kebudayaan luar,

terjadinya pergeseran budaya dari desa kekota, rendahnya pendidikan, dan rendahnya saksi adat yang dijatuhkan merupakan penyebab terjadinya ngampang.

Selanjutnya untuk mengetahui upaya yang dilakukan Tumenggung adat terhadap pelaku ngampang dapat di lihat pada tabel 7, berikut ini :

Tabel 7 Upaya Yang Dilakukan Tumenggung Adat Terhadap Pelaku Ngampang

No	Alternatif	Frekuensi	Prosentase
1	Dipanggil dan diselesaikan secara musyawarah	0	0
2	Dikenakan denda adat	5	100
N = 5		5	100

Sumber data : penelitian lapangan yang di olah

Berdasarkan tabel 7 diatas, diketahui bahwa 0 (0%) menyatakan di panggil dan diselesaikan secara musyawarah dan 5 (100 %) menyatakan dikenakan denda adat.

Setelah melakukan analisis data yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan dengan responden dan yang melakukan *ngampang* atau hamil di luar perkawinan, maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hukum Adat tetap mengikat dan tetap dilaksanakan serta dipertahankan.
2. Menurut Hukum Adat Dayak Mualang, wanita yang *ngampang* atau hamil di luar perkawinan yang tercela di anggap sebagai pengotor kampung dan hal ini harus dikenakan Hukum Adat. Hal tersebut karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang Agama.
3. Yang dijatuhi hukuman dalam kasus *ngampang* adalah kedua belah pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Hukum yang dijatuhkan sama beratnya baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, sama-sama dikenakan Hukum Adat karena kedua belah pihak harus membayar *Adat Pati Ngampang*.

Adapun denda yang dijatuhkan antara lain adalah satu (1) ekor ayam sebagai tanda *pemamar ngampang* dan denda adat *ngampang* yang harus di bayar oleh perempuan tersebut adalah berupa, 6 *tail* pun *manoh* bernilai mangkok, 1 mangkok sama dengan Rp. 500, jadi  $6 \times \text{Rp. } 500 = \text{Rp. } 3.000$  dan 1 *tail* sama dengan 5 *singkap mangkok*, dan 1 buah *manoh* (tempayan hitam) sama dengan Rp. 5.000 dan 3 *renti* babi, 1 *renti* babi 15 kg Rp. 50.000  $\text{perenti} \times 3 = \text{Rp. } 150.000$

Tetapi jika laki-laki itu mau bertanggung jawab dan wanita tidak di jadikan istri, maka besar adat kembali harus dibayar adalah babi 3 *renti*, 1 *renti* sama dengan 15 kg = Rp. 50.000  $\times 3 \text{ perenti} = \text{Rp. } 150.000$  di tambah adat 6 *tail pun* bernilai *mangkok*, 1 *mangkok* sama dengan

Rp. 500, jadi  $6 \times \text{Rp. } 500 = \text{Rp. } 3000$ , 1 *tail* sama dengan 5 *singkap mangkok* dan 1 buah *manoh* sama dengan Rp. 5000 dan 1 ekor ayam *pemamar ampang*. Maka adat tersebut *Tating Tuba* atau adat dibagi dua bagian yaitu adat harus dibayar oleh pihak laki-laki 3 *tail*  $\times \text{Rp. } 500 = \text{Rp. } 1.500$  dan 1,5 *renti* babi  $\times \text{Rp. } 50.000 = \text{Rp. } 75.000$  sedangkan pihak perempuan mengeluarkan adat 3 *tail*  $\times \text{Rp. } 500 = \text{Rp. } 1.500$  dan 1,5 *renti* babi  $\times \text{Rp. } 50.000 = \text{Rp. } 75.000$ . Akibat Hukum Adat setelah Sanksi Adat dibayar maka Status Anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar perkawinan tetap menjadi anak *ampang*, kecuali apabila wanita tersebut di jadikan istrinya maka mereka berdua disebut kawin di kepala anak

4. Bahwa Akibat Hukum Adat terhadap wanita *Ngampang* atau hamil di luar perkawinan menurut Adat Dayak Mualang ini tidak dibenarkan dan menurut agama tidak sah, maka akibat hukumnya adalah harus dikenakan hukum adat karena sudah menjelekkan kampung dan telah membuat tanah, sungai dan tumbuh-tumbuhan tercemar menurut Suku Dayak Mualang
5. Menurut Hukum Adat bahwa Satus Anak yang dilahirkan dari wanita yang hamil di luar perkawinan (*Ngampang*) setelah laki-laki itu membayar semua Adat *Pemali*. maka anak tersebut tetap statusnya sebagai anak *ampang*
6. Menurut Hukum Adat perubahan dalam penerapan sanksi adat pada Masyarakat Dayak Mualang terhadap pelanggaran adalah biasanya di ganti dengan uang karena benda sulit di dapatkan, sedangkan orang tua dulunya tidak boleh diganti dengan uang.
7. Berdasarkan Penerapan Sanksi Adatnya sudah diterapkan sebagaimana mestinya dengan beberapa Perubahan melalui Musyawarah Daerah yang diadakan di Kecamatan Belitang Hulu Periode 2007 / 2008.

Dari wawancara penulis dengan pemuka masyarakat adat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dijatuhi hukuman dalam melakukan *ngampang* adalah kedua belah pihak, baik laki-laki maupun pihak perempuan
2. Hukum Adat Dayak Mualang tentang *ngampang* sampai saat ini di laksanakan dan tetap di pertahankan
3. Akibat Hukum Adat terhadap perempuan yang *Ngampang* menurut Dayak Mualang adalah tidak dibenarkan karena telah menjelekkan nama kampung dan sudah membuat kekotoran kampung, Secara Hukum Adat Anak yang lahir di luar perkawinan tidak di anggap sah dan tetap menjadi anak *ampang*, walaupun pihak laki-laki itu sudah membayar adat *ngampang*, dan apabila perempuan tersebut tidak dijadikan istrinya.
4. Bahwa dari beberapa penyebab masih terjadinya *ngampang* atau hamil di luar perkawinan salah satunya adalah karena terjadinya perubahan nilai atau rendahnya denda adat yang diterapkan, dan kurang sosialisasi serta pemahaman tentang agama dan diakibatkan juga dengan pergaulan yang terlalu bebas dalam masyarakat Dayak Mualang.
5. Bahwa dalam penerapan sanksi adat *ngampang* tersebut mengalami perubahan terhadap perempuan yang hamil di luar perkawinan sesuai dengan Musyawarah Daerah dari beberapa pemuka masyarakat adat di Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau dan Desa pada masyarakat Dayak Mualang.

Dari wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Camat Kecamatan Belitang Hulu mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari hukum adat istiadat Dayak Mualang tetap dilaksanakan dan dipertahankan, wanita yang *ngampang* dikarenakan kurang

sosialisasi dan pemahaman agama. Pihak yang harus membayar adat *pemali ngampang* adalah kedua belah pihak, sedangkan laki-laki tetap bertanggung jawab membayar denda adat, dimana status anak yang lahir diluar perkawinan merupakan anak *ampang*. Kasus *ngampang* diselesaikan secara tuntas sesuai hukum yang berlaku dimana penyebab terjadinya *ngampang* salah satunya adalah karena perubahan zaman.

2. Menurut Kepala Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari hukum adat istiadat tetap dilaksanakan atau dipertahankan dan wanita yang melakukan *ngampang* harus dikenakan hukum adat dan kedua belah pihak yang melakukan pelanggaran sama-sama membayar sanksi adat dan pihak laki-laki harus bertanggung jawab membayar denda adat.
3. Menurut Tumenggung Adat mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari hukum adat Dayak Mualang tetap dilaksanakan dan dipertahankan dimana wanita *ngampang* harus dikenakan sanksi adat, status anak yang dilahirkan dari hubungan diluar perkawinan tetap menjadi anak *ampang* walaupun sanksi adat sudah dibayar, dimana ketentuan adat tentang *ngampang* sampai sekarang masih diatur sesuai hukum adat yang berlaku dan diselesaikan secara tuntas secara hukum adat.
4. Kepala Dusun Randau dan Dusun Seburuk I mengatakan bahwa wanita yang *ngampang* dalam kehidupan sehari-hari hukum adat Dayak Mualang tetap dilaksanakan dan dipertahankan serta diselesaikan secara hukum adat karena akibat dari wanita *ngampang* mencemarkan nama baik kampung, status anak yang lahir dari wanita *ngampang* tetap menjadi anak *ampang* walaupun laki-laki tersebut membayar semua adat *pemali* dan adat *ngampang* tersebut mengalami perubahan dalam penerapan sanksi adatnya sesuai dengan harga pasaran.

Besarnya Hukum Adat pada masyarakat Dayak Mualang setelah Musyawarah Daerah tahun 2007 / 2008 maka perubahan dan Penerapan Sanksi Adat yang sekarang adalah sebagai berikut : Ayam satu ekor sebagai tanda dan di sembelih lalu dibagi-bagikan dengan warga dusun atau masyarakat desa dengan menyatakan bahwa si pelaku *ngampang* tersebut mencemari dusun atau desanya dan, babi sebagai tebusan *pemali* seperti sungai, kayu, tanah, dan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dipercayakan sebagai tebusan bagi bujang dan dara jangan sampai terjadi *ngampang* serta adat enam *tail pun manoh* sebagai hukuman terhadap pelaku karena memalukan keluarganya dan kampung beserta pemuka-pemuka masyarakat karena telah terjadi pencemaran hukum adat *ngampang* bisa di nilai dengan uang karena semua adat tersebut di atas bisa diuangkan sebagai penyelesaian adat dan kesemuanya itu disesuaikan dengan pasaran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan dalam Bab III, maka sampailah pada suatu kesimpulan yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan ketentuan sanksi adat bagi wanita *ngampang* atau hamil di luar perkawinan tetap diterapkan terhadap pelaku *ngampang*, dahulu dikenakan denda adat berupa benda pusaka seperti tawak, pelaga, tempayan hitam, mangkok, piring putih. Tetapi perkembangan masa sekarang terjadi perubahan dimana denda adat dapat diganti dengan uang yang disesuaikan dengan nilai ekonomi atau harga pasaran.
2. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *ngampang* adalah pergaulan bebas,

masuknya kebudayaan luar (kota), terjadinya pergeseran budaya dari desa ke kota, rendahnya pendidikan, rendahnya sanksi adat yang dijatuhkan.

3. Akibat Hukum Adat setelah Sanksi Adat dibayar maka Status Anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar perkawinan tetap menjadi anak *ampang*. kecuali apabila wanita tersebut dijadikan istrinya maka mereka berdua disebut kawin di kepala anak.
4. Bahwa upaya yang dilakukan tumenggung adat terhadap pelaku di desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau adalah dipanggil dan diselesaikan secara musyawarah adat dengan dihadiri tumenggung, ketua adat, kepala dusun dan pemuka masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Melalui keteladanan Para Pemuka Masyarakat Sebagai Pemangku Adat dan hendaknya Masyarakat Dayak Mualang tetap mentaati segala aturan adat yang ada didaerahnya, dan hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang baik oleh hukum adat maupun Hukum Agama terutama perbuatan *Ngampang* atau hamil di luar perkawinan.
2. Agar Para Fungsionaris Adat memberlakukan Denda Adat atau Sanksi Adat yang berat terhadap para pelanggar adat *ngampang*, sehingga masyarakat merasa takut dan akan menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar adat dan di larang oleh Agama, selain itu perbuatan tersebut akan membuat malu orang tua, keluarga, masyarakat, serta diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biasame Taneko, Soleman. 1981. *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Hukum Adat*. Bandung Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung : Alumni.
- Masri Singarimbun dan Sofyam Effendi, 1986. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.
- Mr. C. Van Vollenhoven. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung, Mandar Maju.
- Muhammad, Busar. 1981. *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- R. Van Djik, 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju Bandung
- Snouck Hurgronje. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung, Mandar Maju.
- Soepomo, R. 1987. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Subekti, R dan Tjitrosidibio, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bakal Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Supriadi, Wila Chandrawila. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung. Mandar Maju.
- ....., 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung, Alumni.
- ....., 1985. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Ter Haar. 1979. *Asas-Asas Hukum Adat*, Terjemahan Oleh K Ng Soebekti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Wignjodipuro, Surjo. 1979. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung. Alumi.

## KODE ETIK HAKIM

**Fransiskus Dodi**

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

### ABSTRAK

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkwalifisir dan kemudian mengkonstituir. Permasalahan dan tujuan dari jurnal ini antara lain: untuk memenuhi jurnal umum, untuk mengetahui pengertian, tugas dan tanggung jawab hakim, dan supaya kita mengetahui kode etik seorang hakim. Metode yang digunakan dalam jurnal ini studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kode etik hakim.

Jurnal ini menghasilkan kesimpulan: a) Jabatan hakim adalah jabatan yang selalu diselimuti oleh persepsi bahkan setiap saat ia akan dihadapkan pada konflik yang ditimbulkan oleh adanya persepsi dari para pihak dan masyarakat secara luas, adakalanya sebuah perilaku yang dianggap biasa pada masyarakat umum menjadi tidak biasa pada seorang hakim. b) Tugas hakim yang terdiri dari 2, yaitu: a) Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, b) Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana. Tanggung jawab hakim ada 2, yaitu: a) Tanggung jawab kepada penguasa, b) Tanggung jawab kepada Tuhan. Kode kehormatan hakim dikenal dengan "Tri Prasetya Hakim Indonesia". Yaitu : "Saya berjanji : Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia, bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim Indonesia; bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa Korps Hakim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar." Perlambang sifat hakim yaitu : KARTIKA = Percaya dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, CAKRA = Adil, CANDRA = Bijaksana / Berwibawa, SARI = Berbudhi luhur / berkelakuan tidak tercela, dan TIRTA = Jujur.

### PENDAHULUAN

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkwalifisir dan kemudian mengkonstituir. Apa yang harus dikonstatirnya adalah peristiwa dan kemudian peristiwa ini harus dikwalifisir, pasal 5 ayat 1 UU. 14/1970 mewajibkan hakim mengadili menurut hukum. Maka oleh karena itu hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya.

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga walaupun

itu keluarganya, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama.

Hakim harus berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat.

Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Zaman sekarang

kadang-kadang hakim salah menempatkan sikapnya, yang seharusnya sikap itu harus dilingkungan keluarga, ia bawa waktu persidangan. Ini tentunya akan mempengaruhi putusan.

Masalah kode etik inilah yang menjadi latar belakang penulisan makalah ini. Supaya hakim-hakim agar lebih memperhatikan lagi tugasnya sebagai penegak keadilan di dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan makalah ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan Kode kehormatan Hakim. Studi kepustakaan penulis gunakan untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai pengertian hakim, tugas, dan tanggung jawabnya serta kode etik hakim dan hubungannya dengan Undang-undang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Hakim**

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan hakim. Hakim juga adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang.

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tau akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah.

Kiranya asas hakim aktif itu sesuai dengan aliran pikiran tradisioanal Indonesia,

undang-undang No. 4 tahun 2004 mengharuskan hakim aktif karena yang dituju dalam pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terlaksananya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggarakannya negara hukum (pasal 3 ayat 3 UU No. 4 tahun 2004). Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan.

Tugas hakim tidak hanya berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2 UU no 4 tahun 2004).

Hakim tidak boleh menolak untuk memerikasa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memerikasa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1 UU No.4 tahun 2004). Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

### **Kewajiban/Tugas Hakim**

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban yaitu :

1. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

### **Tanggungjawab Hakim**

1. **Tanggung Jawab Hakim Kepada Penguasa**  
Tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) artinya telah melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu, dan berdampak positif bagi bangsa dan negara.
  - a. Melaksanakan peradilan dengan baik. Peradilan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan kepatutan (*equity*).
  - b. Keputusan bermutu. Keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain.

- c. Berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Keputusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan yurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional.
2. **Tanggung Jawab Kepada Tuhan**  
Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hati nuraninya.

### **Kode Etik Hakim**

Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokat. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu Kode Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu :

1. Etika kedinasan pegawai negeri sipil
2. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum.
3. Etika hakim sebagai manusia pribadi manusia pribadi anggota masyarakat.

Uraian Kode Etik Hakim meliputi :

1. Etika keperibadian hakim
2. Etika melakukan tugas jabatan
3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan
4. Etika hubungan sesama rekan hakim
5. Etika pengawasan terhadap hakim.

Dari kelima macam uraian kode etik ini akan kita lihat apakah Kode Etik Hakim memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang.

1. Etika keperibadian hakim  
Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :
  - a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Menjunjung tinggi, citra, wibawa dan martabat hakim
  - c. Berkelakuan baik dan tidak tercela
  - d. Menjadi teladan bagi masyarakat
  - e. Menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat

- f. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim
  - g. Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab
  - h. Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu
  - i. Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan)
  - j. Dapat dipercaya
  - k. Berpandangan luas
2. Etika melakukan tugas jabatan  
Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :
- a. Bersikap tegas, disiplin
  - b. Penuh pengabdian pada pekerjaan
  - c. Bebas dari pengaruh siapa pun juga
  - d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan
  - e. Tidak berjiwa mumpung
  - f. Tidak menonjolkan kedudukan
  - g. Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan
  - h. Berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim
3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan  
Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :
- a. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku
  - b. Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati pada pihak yang berperkara
  - c. Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang
  - d. Sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan
  - e. Menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan
  - f. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan
  - g. Memutus berdasarkan hati nurani
  - h. Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Etika hubungan sesama rekan hakim  
Sebagai sesama rekan pejabat penegak hukum, hakim :
- a. Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan
  - b. Memiliki rasa setia kawan , tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan
  - c. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim
  - d. Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan , baik di dalam maupun di luar kedinasan
  - e. Bersikap tegas. Adil dan tidak memihak.
  - f. Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya.
  - g. Memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan.
5. Etika pengawasan terhadap hakim.  
Di dalam urusan Kode Kehormatan Hakim tidak terdapat rumusan mengenai pengawasan dan sanksi ini. Ini berarti pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran Kode Kehormatan Hakim dan pelanggaran undang-undang. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Menurut ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum; Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman.

### **Kode Kehormatan Hakim Dengan Undang-Undang**

1. Kode Kehormatan Hakim
  1. Tri prasetya hakim Indonesia  
Kode kehormatan hakim dikenal dengan "Tri Prasetya Hakim Indonesia". Yaitu ;  
"Saya berjanji :
    1. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia;
    2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim Indonesia;
    3. Bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa Korps Hakim Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar."

2. Perlambang atau sifat hakim

1. KARTIKA (= Bintang, yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

2. CAKRA (= Senjata ampuh dari Dewa Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan) berarti adil.

3. CANDRA (= Bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan) berarti bijaksana dan berwibawa.

4. SARI (= Bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat) berarti budi luhur atau berkelakuan tidak tercela.

5. TIRTA (= air, yang membersihkan segala kotoran di dunia) mensyaratkan, bahwa seorang hakim harus jujur.

3. Perincian mengenai sifat hakim

1. KARTIKA = Percaya dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. CAKRA = Adil.

Dalam kedinasan

1) Adil

2) Tidak berprasangka atau memihak

3) Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan

4) Memutus berdasarkan keyakinan hati nurani

5) Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan

Di luar kedinasan

1) Saling harga menghargai

2) Tertib dan lugas

3) Berpandangan luas

4) Mencari saling pengertian

3. CANDRA = Bijaksana / Berwibawa

Dalam kedinasan

1) Berkepribadian

2) Bijaksana

3) Berilmu

4) Sabar dan Tegas

5) Berdisiplin

6) Penuh pengabdian pada pekerjaan

Di luar kedinasan

1) Dapat dipercaya

2) Penuh rasa tanggung jawab

3) Menimbulkan rasa hormat

4) Anggun dan berwibawa

4. SARI = Berbudi luhur / berkelakuan tidak tercela

Dalam kedinasan

1) Tawakal dan Sopan

2) Ingin meningkatkan pengabdian dalam tugas

3) Bersemangat ingin maju

4) Tenggang rasa

Di luar kedinasan

1) Berhati-hati dalam pergaulan hidup

2) Sopan dan susila

3) Menyenangkan dalam pergaulan

4) Tenggang rasa

5) Berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekelilingnya

5. TIRTA = Jujur

Dalam kedinasan

1) Jujur

2) Merdeka = tidak membeda-bedakan orang

3) Bebas dari pengaruh siapa pun juga

4) Tabah

Di luar kedinasan

1) Tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan

2) Tidak boleh berjiwa mumpung

3) Waspada

2. Hubungan Kode Kehormatan Hakim Dengan Undang-Undang

Jabatan hakim diatur dengan undang-undang, yaitu UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Seorang yang menjabat hakim harus mematuhi undang-undang dan berpegang pada Kode Kehormatan Hakim. Hubungan antara undang-undang dan Kode Kehormatan

Hakim terletak pada ketentuan Kode Kehormatan Hakim yang juga diatur dalam undang-undang, sehingga sanksi pelanggaran undang-undang diberlakukan juga pada pelanggaran Kode Kehormatan Hakim.

Apabila menurut Majelis Kehormatan Hakim ternyata seorang hakim terbukti telah melakukan pelanggaran, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1), hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan.
- b. Melakukan perbuatan tercela.
- c. Terus menerus melalaikan kewajiban menjalankan tugas pekerjaan.
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- e. Melanggar larangan pasal 18 (rangkap jabatan)

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah hakim yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Menurut penjelasan pasal tersebut di atas :

- a. Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- b. Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim.
- c. Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tadi dapat disimpulkan bahwa sanksi undang-undang adalah juga sanksi Kode Kehormatan Hakim yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya. Dalam hal ini, Kode Kehormatan Hakim juga menganut prinsip penundukan pada undang-undang.

## **Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam pengertian di dalam kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva dan rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Kebebasan dalam pelaksanaan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapinya sehingga keputusannya mencerminkan persaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan Peradilan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara adalah peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun pidana. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.

## **KESIMPULAN**

Jabatan hakim adalah jabatan yang selalu diselimuti oleh persepsi bahkan setiap saat ia akan dihadapkan pada konflik yang ditimbulkan oleh adanya persepsi dari para pihak dan masyarakat secara luas, adakalanya sebuah perilaku yang dianggap biasa pada masyarakat umum menjadi tidak biasa pada seorang hakim.

Tugas hakim adalah :

1. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
2. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Tanggung jawab hakim ada 2 yaitu :

1. Tanggung jawab kepada penguasa
2. Tanggung jawab kepada Tuhan

Kode kehormatan hakim dikenal dengan "Tri Prasetya Hakim Indonesia". Yaitu :

"Saya berjanji :

- a. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia;
- b. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim Indonesia;
- c. Bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa Korps Hakim Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar.

Perlambang sifat hakim yaitu : KARTIKA = Percaya dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, CAKRA = Adil, CANDRA = Bijaksana / Berwibawa, SARI = Berbudi luhur/berkelakuan tidak tercela, dan TIRTA = Jujur

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Sumaryono, E, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta : Kanisius.

Wisnubroto.2002. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*. Yogyakarta: PT. Galaxy Puspa Mega

Witanto, Darmoko Yuti. 2013. *Diskresiasi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-Uundang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan, dan UU N0 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Beserta Penjasannya, Surabaya : Karina, 2003.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan, dan UU N0 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Beserta Penjasannya, Surabaya : Karina, 2003, hlm. 130 – 150.

# **IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA NYANGGAI OLEH DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MELAWI**

**Antonius Erwandi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

## **ABSTRAK**

Masalah sosial yang masih dihadapi oleh masyarakat yaitu rumah yang tidak layak huni. Oleh sebab itu, penanganan masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, Sekretris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, Staf, Kepala Desa Nyanggai dan Warga Masyarakat Yang Menerima Bantuan. Alat yang digunakan terdiri dari Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi yang sudah berjalan dengan baik, sehingga disarankan agar kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara sangat memperhatikan setiap warga negara yang berkekurangan. Banyak cara yang ditempuh oleh Negara untuk menanggulangi masalah kemiskinan, salah satunya adalah program rehabilitasi sosial bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin.

Arah penanggulangan kemiskinan lebih diprioritaskan pada pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Penanggulanagan kemiskinan tentu bukan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoral yang ada, tetapi merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak

yang terkait. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan hidup yang bermartabat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah melakukannya secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 dijelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program sebagai berikut :

1. Kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Optimalisasi penanggulangan kemiskinan salah satu aspek yang penting ditata terutama dalam masalah pendanaan yang dilakukan melalui pemenuhan biaya penanggulangan kemiskinan dengan melakukan penganggaran biaya khusus penanggulangan kemiskinan. Untuk keperluan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.07 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Pemerintah telah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagai bagian dari

prioritas utama pembangunan nasional dalam agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai dalam agenda tersebut yaitu :

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan pekerjaan yang mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah.
3. Meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengalaman ajaran-ajaran agama
4. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada peng arus utamaan (*mainstreaming*) prinsip pembangunan berkelanjutan diseluruh sektor dan bidang pembangunan.
5. Membaiknya infra struktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni

tersebut, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga kerja Dan Transmigrasi adalah Dinas yang menyelenggarakan Program Rehabilitasi Sosial Tidak Layak Huni bagi masyarakat di Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan. Desa Nyanggai terdiri dari empat Dusun yang memiliki luas wilayah 10.000 Km<sup>2</sup>.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Kebijakan

Suatu kebijakan yang dibuat dalam rangka pemecahan masalah harusnya berorientasi pada pemecahan masalah riil yang ada di masyarakat, karena umumnya kebijakan dibuat selalu berorientasi pada kepentingan publik. Defenisi mengenai kebijakan publik (*public policy*) sudah banyak diungkapkan para ahli untuk memperjelas makna dari kebijakan. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh David Easton (1965,212) yang dikutip oleh Nugroho (2008:53) mendefenisikan sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*).

Menurut Santoso (1993:4) pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah katagori yaitu (1) pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah, (2) Pendapat para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Pendapat pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan : perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Menurut pandangan ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sedangkan pandangan kedua melihat kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan dan tindakan.

Menurut Winarno (2002:101) Implementasi kebijakan pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses,

keluaran (*out put*) maupun sebagai hasil. Menurut Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Agustino (2006: 54) Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chareles O Jones (dalam Dunn,1981:44) "*a policy prioblem is an underealized value, need or oppurtunity which, however identified, maybe attained through public actions*". Suatu kebijakan dapat terealisasi apabila kebijakan itu dibutuhkan masyarakat, artinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak atau kepentingan publik karena kebijakan muncul didahului oleh tindakan-tindakan publik". Dari pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah apabila kebijakan yang dibuat memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok-kelompok tertentu.

Menurut Tachjan (2008:35) "Target group (kelompok sasaran) yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan."

Beberapa pendapat tentang implementasi kebijakan tersebut di atas menunjukkan bahwa suatu kebijakan yang dibuat selalu diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki. Salah satu kebijakan tersebut adalah dalam bentuk program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang diprogramkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang dilaksanakan di Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan.

Proses implementasi sebuah kebijakan akan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan telah ditentukan oleh jenis kegiatan dari program yang akan dilaksanakan. Dalam hal kegagalan kebijakan Hogwood dan Gun (Wahab, 1991:47) telah membagi makna kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua katagori : tidak terimplementasi (*non implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccesful*) penyebab kedua hal tersebut menurut Wahab (1991:48) yaitu :

Langkanya sumber-sumber, kebijakan yang dirumuskan secara sembrono, dan perlawanan dari kelompok sasaran boleh jadi merupakan penyebab dari semua itu. Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak terlaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau mereka bekerja tidak secara efisien, bekerja setengah hati atau mungkin permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigihnya usaha mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

Proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dilakukan dengan landasan hukum yang kuat dan termuat dalam Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Adapun Landasan Hukum tersebut terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2) Pasal 33, dan pasal 34
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84 /HUK/1997 Pelaksanaan Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

Berdasarkan landasan hukum tersebut pemerintah membuat suatu defenisi atau pengertian mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Miskin adalah orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai dana/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Fakir miskin, adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
3. Rumah tidak layak huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial
4. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) mau[pun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercapai kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal
5. Sarana prasarana lingkungan adalah fasilitas umum milik masyarakat

yang bergerak maupun tidak bergerak yang dibangun untuk mendukung tempat tinggal atau hunian guna meningkatkan kualitas kehidupan.

6. Kelompok RSRTLH adalah kelompok KK penerima bantuan RSRTLH yang terdiri kepala keluarga miskin yang berdekatan tempat tinggal dalam 1 (satu) desa/kelurahan dengan jumlah anggota 5 sampai 10 KK, merupakan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni agar masing-masing anggota dapat saling membantu, berbagai sumber daya sehingga tujuan program pemberdayaan fakir miskin dapat tercapai.
7. TKSK adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.
8. SP2D adalah kependekan dari Surat Perintah Pencairan dana.
9. SPM-LS adalah kependekan dari Surat Perintah Membayar Langsung.
10. Bantuan Stimulan adalah bantuan dari pemerintah untuk menggugah partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam RSRTLH dan Sarling. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk dana, tenaga, barang dan lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebagai sebuah kebijakan yang dijalankan suatu organisasi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dimulai dari kriteria kepala keluarga penerima bantuan RS-RTLH dan dilanjutkan dengan prosedur pengusulan

kegiatan. Adapun kriteria dan prosedur Pengusulan kegiatan tersebut ditetapkan dalam Buku Pedoman RS-RTLH dari Kementerian Sosial RI Dirjen Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin.

## **2. Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS-RTLH :**

Berdasarkan Pedoman pelaksanaan RS-RTLH (kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2010) dijelaskan bahwa untuk dapat menerima bantuan perbaikan rumah yang tidak layak harus memenuhi beberapa kriteria, kriteria calon penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku;
- b. Kepala keluarga /anggota keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah dibawah UMR);
- c. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin;
- d. Tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
- e. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau akte tanah atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan /desa atas status tanah;
- f. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut: 1) Tidak permanen dan / atau rusak; 2) Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk dan sudah rusak, (seperti : papan, ilalang, bamboo yang dianyam/gedeg, dsb) sehingga dapat membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya; 3) Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; 4) Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus.


## **3. Prosedur Pengusulan Kegiatan**

Prosedur pengusulan penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Sosial

di daerah adalah sebagai berikut : Dinas Sosial Kabupaten bersama Kepala Desa Nyanggai melakukan pendataan KK calon penerima RTLH; Berdasarkan hasil pendataan tersebut, Dinas Sosial/Instansi Kab/Kota mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ke Kementerian Sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial Provinsi dengan

melampirkan data lokasi, data calon penerima (by name by address) dan foto rumah; Kemudian dilakukan Verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan tahap akhirnya dilakukan alokasi kemudian nama penerima bantuan ditetapkan. Proses pengusulan telah dirancang menggunakan bagan mekanisme usulan RS- RTLH sebagai berikut :

Gambar. 2.1. Mekanisme Usulan RS-RTLH



Sumber : Pedoman RS-RTLH Tahun 2010

Melalui mekanisme sebagaimana yang terdapat dalam bagan tersebut, proses pengusulan kepala keluarga yang menerima bantuan adalah secara hirarki bersifat linier yaitu hanya pada lembaga Kementerian Sosial mulai dari tingkat Kabupaten (Dinas Sosial) Hingga pada Kementerian Sosial melalui Dirjen PFM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh selatan. Desa Nyanggai terdiri dari 4 (empat) Dusun yang terdiri dari Dusun Nanga Nyanggai dengan KK berjumlah 30 KK, Dusun Lamau

dengan jumlah KK sebanyak 33 KK, Dusun Tanjung Betikal dengan KK berjumlah 46 KK, Dusun Laman Rahan dengan KK berjumlah 30 KK. Secara keseluruhan jumlah KK yang ada di Desa Nyanggai adalah 139 KK.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi diperoleh informasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Nyanggai merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Melawi yang dilaksanakan atas dasar program yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nyanggai diperoleh informasi bahwa umumnya masyarakat Desa Nyanggai menyambut baik program Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni, hampir seluruh warga masyarakat yang kurang mampu menghendaki kegiatan ini berlanjut terus, dikarenakan masih banyak rumah yang harus mendapatkan perhatian pemerintah untuk perbaikan menjadi rumah layak huni.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Nyanggai diperoleh informasi yang sama bahwa masyarakat umumnya menyambut baik program pemerintah ini, dan sangat berharap dilakukan secara berkelanjutan agar semua rumah tidak layak huni yang ada di Desa Nyanggai semua menjadi rumah layak huni.

Dalam ketentuan petunjuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dijelaskan mengenai kelompok penerima bantuan yakni Kepala Keluarga penerima bantuan dengan fasilitasi oleh Dinas Sosial Kab/Kota membentuk kelompok dengan anggota berjumlah 5 sampai 10 KK. Tugas kelompok adalah :Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara; Membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama kelompok dengan specimen ditandatangani oleh ketua dan bendahara; melakukan penilaian bagian rumah yang akan direhabilitasi; Menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang; mengusulkan pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan(tukang); mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- setiap rumah untuk disetujui oleh Dinas Sosial Kab/Kota.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi diperoleh informasi bahwa umumnya dalam pelaksanaan pada saat pembentukan kelompok tidak terdapat permasalahan yang berarti dikarenakan sebelum dilaksanakan dilakukan sosialisai terlebih

dahulu sehingga pada saat dilaksanakan tidak ada perbedaan pemahaman atau pendapat. Hambatan dirasakan sedikit mengganggu kelancaran pelaksanaan adalah tentang penyediaan bahan dari toko sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Tahap Pelaksanaan bantuan dilakukan dengan Dinas Sosial Kab/Kota melakukan verifikasi proposal RS-RTLH sambil melakukan pengambilan data/gambar tentang kesiapan/kelayakan calon daerah dan masyarakat penerima bantuan, Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kab/Kota, Unsur Masyarakat, pendamping (TKSK) dan dunia usaha bersosialisasi untuk mendapatkan kesamaan dalam pemahaman dan gerak langkah untuk mencapai keberhasilan pelaksana program pembangunan RS-RTLH dengan melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya sambil membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya dalam pelaksanaan pembelian bahan bangunan dan perbaikan rumah, pelaksanaan pembangunan RS-RTLH harus sudah selesai selambat-lambatnya 100 hari setelah dana masuk ke rekening kelompok.

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Sosial Kab/Kota kepada Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, mencakup : Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dalam kondisi sebelum, proses dan hasil akhir kegiatan dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok, disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah pekerjaan selesai.

Secara umum pelaksanaan program rehabilitasi oleh Dinas Sosial bukanlah merupakan proyek-proyek yang harus dilakukan oleh kontraktor akan tetapi berupa bantuan langsung pada masyarakat yang pelaksanaannya juga memerlukan keterlibatan langsung penerima bantuan, sehingga yang diperlukan hanyalah proses pengawasan yang

berkenaan dengan waktu dan penyampaian hasil kerja oleh kelompok dan ini akan menjadi proses pelaporan penggunaan dana bantuan oleh Dinas Sosial Kabupaten.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Nyanggai oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam petunjuk pelaksanaan program yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, Proses Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni mendapat dukungan Kepala Desa dan seluruh masyarakat.

### B. Saran

Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni lebih efektif jika dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemberantasan kemiskinan oleh pemerintah kabupaten mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni di daerah perdesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung Bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Dunn, William. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Penerjemah Samodra w dkk, Penyunting M. Darwin, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho,R. 2008. *Public Policy Teory Kebijakan-Analisis Kebijakan-*

*Proses Kebijakan Permusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Tachjan.H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Puslit KP2W.Lembaga Penelitian Unpad.

Santoso. G. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Winarno. B. 1989. *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta. UGM : Bina Aksara Universitas Studi Sosial.

Wahab, S.A. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

### Perundang-undangan dan Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945.

Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana dan Prasarana Lingkungan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Keuangan Nomopr 168/Pmk.07 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan.